

**KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG
PASAR TRADISIONAL DI BANTUL
(Analisis Dari Perspektif Pengembangan Masyarakat)**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Sosial Islam Strata I

Disusun Oleh:

AHMAD IZUDIN

NIM. 08230013

Pembimbing:

PROF. DR. H. NASRUDDIN HARAHAP, SU

NIP. 19550731197202 1 001

**JURUSAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
FAKULTAS DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2012**



KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS DAKWAH

Jl. Marsda Adisucipto, Telepon (0274) 515856 Fax (0274) 552230
Yogyakarta 55221

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/DD/PP.00.9/957/2012

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul:

**KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PASAR TRADISIONAL DI BANTUL
(ANALISIS DARI PERSPEKTIF PENGEMBANGAN MASYARAKAT)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

N a m a : Ahmad Izudin
Nomor Induk Mahasiswa : 08230013
Telah dimunaqasyahkan pada : 11 Juli 2012
Nilai Munaqasyah : A/B (Delapan Puluh Enam Koma Lima)

dan dinyatakan diterima di Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQASYAH

Pembimbing,

Prof. Dr. H. Nasruddin Harahap, SU
NIP. 19550731 197202 1 001

Penguji I

Drs. H. Aff Rifa'i, M.S
NIP. 19580807 198503 1 003


Penguji II

Dr. Pajar Hatma Indra Jaya, M.Si
NIP. 198100428 200312 1 003

Yogyakarta, 11 Juli 2012

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Dakwah
Dekan

Dr. H. Waryono Abdul Ghofur, M.Ag
NIP. 19701010 199903 1 002





SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Dakwah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ahmad Izudin

NIM : 08230013

Judul Skripsi : **KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PASAR
TRADISIONAL DI BANTUL (Analisis Dari Perspektif
Pengembangan Masyarakat)**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Dakwah Jurusan/Prodi Pengembangan Masyarakat Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana strata Satu dalam Ilmu Sosial Islam.

Dengan ini, kami berharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 28 Mei 2012

Pembimbing,

Prof. Dr. H. Nasruddin Harahap, SU
NIP. 19550731197202 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Izudin
NIM : 08230013
Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam
Fakultas : Dakwah

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: **Kebijakan Pemerintah Tentang Pasar Tradisional di Bantul (Analisis Dari Perspektif Pengembangan Masyarakat)** adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 14 Juni 2012

Yang menyatakan,



Ahmad Izudin
NIM. 08230013

SKRIPSI INI KU PERSEMBAHKAN UNTUK:

KEDUA ORANG TUAKU; AYAHANDA APIT BIN UJAH DAN IBUNDA MAEMUNAH BINTI JUNAEDI, BAPAK-IBU AKHIRNYA HARAPAN KALIAN KINI TELAH TERCAPAI.

SEGENAP KELUARGA, TERIMA KASIH TELAH MENSUPPORTKU UNTUK MENYELESAIKAN STUDI DI FAKULTAS DAKWAH. KAKAK, KINI ADIKMU INI MULAI MENJADI SEORANG DEWASA.

ALMAMATER-KU FAKULTAS DAKWAH UIN SUNAN KALIJAGA.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO :

“TIDAK ADA YANG SEMPURNA, MAKA BERKARYA DAN MENGABDI HARUS
MENJADI PILIHAN HIDUP”.

(AHMAD IZUDIN)

YOGYAKARTA, 27 MEI 2012



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالْعَصْرِ . إِنَّ الْإِنْسَانَ لِفِي خُسْرٍ . إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا
بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ .

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Senantiasa kepasrahan atas ketetapan Allah SWT yang bersenyawa dengan ketundukan pada kekuasaan-Nya yang tidak ada tandingannya. Telah meniscayakan kita selalu untuk berlindung dan memohon do'a di bawah lindungan-Nya. Dari pemikiran-pemikiran yang menjebak bahkan senantiasa memberikan hidayah-Nya kepada hamba-Nya yang senantiasa berlindungan di bawah kekuasaan-Nya. Begitu pula, pertimbangan hati tatkala membangun rasio akal pikiran saat memutuskan ketetapan dalam setiap tindakan, telah pula mengajari kita pada samudra nikmat dan hamparan samudra yang luas, untuk senantiasa bersyukur kepada-Nya.

Selanjutnya, marilah tak henti-hentinya kita haturkan Sholawat dan Salam ta'zim kepada Rasulullah saw yang telah mengajari kita untuk meminta qishash atas kepemimpinannya sehingga kita tidak mengenal tradisi menuduh jika berlaku khilaf, ataupun menepuk dada keangkuhan ketika keberhasilan diraih. Dengan bimbingan dari manusia paling sempurna di muka bumi ini, percayalah bahwa kita sebagai manusia di era zaman selanjutnya senantiasa telah mendapatkan

petunjuk yang begitu tiada tergantikan dari Nabi kita. Seperti dari kehidupan yang gelap gulita kepada kehidupan terang benderang.

Karya ini merupakan hasil pergulatan penulis dalam berdealektika selama berproses di kampus. Dengan segala kekurangannya tulisan ini merupakan sebuah analisis panjang yang ingin penulis telorkan dihadapan publik. Dimana setelah berjalannya waktu mulai dari era tradisional menuju era modernisasi (revolusi industri), kini dunia semakin mengarah pada satu pusaran besar yakni sistem kapitalisme. Dengan konsep baru yang menawarkan kemudahan-kemudahan di era globalisasi ini sehingga seakan manusia terjebak dalam budaya hedonisme yang mengarah pada sifat materialistis. Pada akhirnya, seakan manusia di muka bumi ini sudah lupa akan esensi pribadinya yakni sebagai hamba dan khalifah. Alhasil, sifat manusia di era keterbukaan saat ini kesuksesan itu di ukur dengan duniawi. Tak ayal, jika teori ekonomi pun mengarah satu tumpuan besar, dimana keuntungan bagi sebagian orang itu dilihat dari harta yang semakin menumpuk. Hal ini seakan telah menjadi pedoman manusia di muka bumi ini, pada akhirnya konsep-konsep besar tentang ekonomi mengarah pada keuntungan besar dengan konsep modern pula.

Dari sinilah kemudian, pasar tradisional yang sejatinya tempat berkumpul dan transaksi ekonomi yang langsung proses jual beli tanpa harus ada perantara. Dengan adanya sistem-sistem seperti di atas, tentu akan merugikan pasar tradisional yang sejatinya menjadi tumpuan masyarakat pada umumnya. Apalagi, hal ini dipengaruhi juga dari regulasi-regulasi yang mengarah pada kepentingan besar pula. Daripada itu, karya ini mencoba menelusuri kebijakan pemerintah

yang berfokus pada kajian pasar tradisional sebagai kegiatan ekonomi masyarakat menengah pada umumnya. Akhirnya, tidaklah dapat dipungkiri, tulisan yang berbentuk skripsi ini dapat diselesaikan berkat partisipatif berbagai pihak yang cukup banyak dan luas. Maka dari itu, perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada kontributor yang telah membantu dalam proses penyelesaian karya ini, antara lain:

1. Prof. Dr. H. Musa As'ary, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang menjadi pimpinan tertinggi di almamater penulis.
2. Dr. Waryono Abdul Ghofur, MA, selaku Dekan Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga serta pula sebagai senior penulis di almamater organisasi yang selama ini di geluti.
3. Dr. Sriharini, M. Si dan Dr. Pajar Hatma Indra Jaya, M. Si. Selaku ketua jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga. Namun, kini Bu Sriharini, engkau telah menjadi pimpinan bagi para mahasiswa, selamat dan semoga amanah dalam menjalankan tugas tersebut. Dr. Pajar Hatma Indra Jaya, M. Si, sekaligus sebagai penguji pada munaqosyah tyang telah dilaksanakan, terima kasih penulis sampaikan sedalam-dalamnya.
4. Prof. Dr. H. Nasruddin Harahap, SU, selaku pembimbing skripsi. Terima kasih Prof, semoga dalam perjalanan bimbingan ini tiak mengecewakan dari penulis.
5. Bapak H. Afif Rifa'I, M.S, selaku penguji sekaligus senior penulis. Terima kasih pak selama ini telah membimbing junior-juniornya di Fakultas. Hemat penulis, engkau adalah senior yang paling bijaksana.

6. Dosen-dosen jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, ibu Abidah Muflihati, bapak Zainuddin, bapak Fajrul, bapak Aziz Muslim, bapak Asep Jahidin, ibu Noorkamilah, dan lainnya. Semoda ilmu yang kalian berikan bermanfaat bagi penulis dan bisa diamankan dengan baik.
7. Kedua orang tua penulis ayahanda Apit bin Ujah dan Ibunda Maemunah. Kini cita-cita kalian telah tercapai dan semoga anakmu ini menjadi anak yang berguna dan bermanfaat bagi nusa, bangsa dan agama. Namun, penulis merasa belum mampu membahagiakan kalian, semoga dengan berjalannya waktu cita-cita ini tercapai. Kemudian, penulis merasa kurang bahagia karena ketiadaan engkau kakeku tercinta Harun Junaedi (Alm), karena dengan bimbingan kerasmu, cucumu kini mulai beranjak dewasa.
8. Segenap keluarga yang selama ini telah mendo'akan dan memotivasi baik dalam bentuk materil maupun non materil. Wabil khusus pada kakaku Dr. Abdul Rahmat, M.Pd, tanpa bimbinganmu adikmu ini tidak mungkin bisa berpikir dewasa. Adikku Andri Pahudin, nak, kejarlah cita-citamu jangan sampai menyerah, walaupun kita orang miskin menatap masa depan harus secarah matahari di pagi hari. Kepada Helli Aisyah, Maman Rahmaniari, Eka, Anggi dan seluruh adikku semangat terus dalam menatap masa depan. Kaka iparku teteh Mira Mirnawati, S. Pd, terima kasih telah membimbing penulis hingga dewasa. Dan sanak famili yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.
9. Bapak Fajar Arintaka Putra, SE, terima kasih penulis ucapkan atas sandungan hangat ketika proses penelitian dilaksanakan. Dan segenap pengurus bahkan

pimpinan pemda, Dinas Perindagkop, Dinas Pengelolaan Pasar Kabupaten Bantul yang tidak bisa penulis sebutkan satu-satu.

10. Sahabat-sahabat korp. Gemilang Rayon Syahadat PMII Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, wawan, pepy, lupe, dion, ardi, boby, novi, mumun, dan lainnya. Dengan kalianlah penulis merasa proses pendewasaan ini terbentuk. Walaupun hadangan pernah menghampiri kita selama berproses, namun itu tidak kita jadikan batu sandungan yang begitu dalam. Sahabat-sahabat lintas Arok PMII Komisariat UIN Sunan Kalijaga yang tidak bisa disebutkan satu-satu, dengan kalian pula proses pendewasaan ini dilalui. Kepada senior-senior di PMII seperti Jhon Bob Andre, Erit Aswandi, Abulaka, Ahmad Rozali, Afhida Cita Amrullah, Ibnu Muharram, Syaifuddin, Ahmad Ali Mansur Sofyan, Faishal Rimzani, Ahmad Lalu Lutfi Ghazali, Aziz, dan lainnya kebersamaan dengan kalian terasa spirit baru dalam hidup ini. Kepada adik-adik angkatanku di PMII seperti Agus Syahputra, Nurul Mubin, Anam, Agung Prastowo, Nasruddin, Ahmad Nafiuddin, Ahmad Syaifuddin, Hasan Bisri, Iman Nabawi, Muslimah, May, Reza Williansyah, Aan, dan lainnya, kebersamaan itu ternyata indah dan menyenangkan.
11. Kepada kekasihku dambaan dalam hidupku Candra Ratnasari, terima kasih engkau telah rela mengorbankan hidupmu demi mendampingi penulis walaupun dalam keadaan susah tetap engkau rela bersanding di sampingku. Tidak ada yang pantas aku berikan kepadamu kecuali ketulusan hati ini aku berikan sepenuhnya untuk menatap hidup bersama denganmu.

12. Teman-teman seperjuanganku selama kuliah di kampus, seperti Rahma Suci Arianti, Eka Pratiwi, Uyung, Sofwatul Maola, Ranto Ritandi, Babeh, Alifil, Fikri Amali, dan lainnya. Semoga pertemuan dan proses deaklektika di kelas tidak akan pernah kita lupakan sepanjang hayat.

Akhirul kalam, penulis menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karenanya, saran yang konstruktif dan kritikan yang mencerdaskan, senantiasa penulis tunggu demi kesempurnaan dari penulisan ini. Semoga karya ini bermanfaat bagi siapapun yang mempergunakannya. Kepada Allah SWT tempat penulis berpasrah dan berdo'a, semoga skripsi ini bermanfaat dunia dan akhirat bagi semua pihak yang membacanya. *Amin 3x*

Wallah Al-Muafiq Ila Aq-Wami Ath-Thariq.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 13 Juli 2012

Penulis,

Ahnad Izudin

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAKSI

Perkembangan ekonomi dunia telah memasuki fase baru. Dimana konsep ekonomi modern menawarkan kembali pasar bebas. Sehingga konsep ini disempurnakan dengan istilah neoliberalisme. Kemudian, gagasan yang sering kita kenal yaitu dengan adanya privatisasi, liberalisasi dan deregulasi. Dari pada itu, instrumen terpenting yang masuk ke dalam bagian ekonomi tersebut adalah pasar tradisional. Namun, saat ini pasar tradisional sedikit mulai ditinggalkan masyarakat modern. Karena menjamurnya produk-produk neolib dengan menawarkan konsep modern. Oleh karenanya, jika tidak ada kebijakan pemerintah yang *fair* dalam dinamika usaha pasar, niscaya pasar tradisional akan punah. Alhasil, masyarakat yang bergerak dibidang pasar tradisional akan kehilangan mata pencaharian mereka.

Hal tersebut, tentu sudah menjamur diberbagai daerah yang ada di Indonesia. Karena Indonesia telah menyiapkan diri masuk dalam bagian pasar bebas. Berbicara daerah ada satu yang menarik, banyak orang yang menyebutkan bahwa Kabupaten Bantul salah satu daerah dengan metode persaingan ekonomi pasar yang menawarkan konsep *trade fair* di tengah masyarakat. Walaupun, Indonesia telah memasuki zaman globalisasi yang menawarkan pasar bebas, tetapi asumsi banyak orang Bantul merupakan daerah yang regulasi kebijakan pemerintahnya tetap memperhatikan ekonomi kerakyatan, seperti halnya mempertahankan eksistensi pasar tradisional.

Dengan kenyataan tersebut, ada tiga masalah yang menarik diteliti, yaitu *pertama*, bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengembangkan pasar tradisional di Bantul? *Kedua*, apa yang melatarbelakangi kebijakan pemerintah tentang pasar tradisional tersebut? *Ketiga*, bagaimana dampak dari kebijakan itu terhadap keberlangsungan pasar tradisional? Untuk itu, penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah menerapkan sistem 'berdikari' (berdiri di atas kaki sendiri) dengan mempertahankan pasar tradisional sebagai basis ekonomi kerakyatan. Mengetahui bagaimana persaingan antara pasar tradisional dengan pasar modern di Bantul. Mengetahui bagaimana konsep liberalisasi pasar terhadap otonomi daerah sebagai sebuah analisis konseptualisasi akademik.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan analisis deduktif-interpretatif. Adapun pendekatan yang dipakai adalah pendekatan sosiologis-antropologis. Untuk mendapatkan informasi tentang kebijakan penelitian ini, peneliti menggunakan metode observasi terlibat, wawancara mendalam, dan metode dokumentasi. Kebijakan yang dimaksud adalah *stakeholder* pemerintah daerah Bantul dan masyarakat yang bergelut di bidang pasar tradisional.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa adanya regulasi pemerintah pusat tentang pasar bebas, tidak menjadi acuan daerah Bantul sehingga konsep ekonomi kerakyatan menjadi prioritas. Dimana eksistensi pasar tradisional masih menjadi prioritas daripada pasar modern. Walaupun pasar modern menjamur di daerah ini, tetapi regulasi ketat diberlakukan bagi siapapun yang bergelut di bidang pasar modern. Selain itu, masyarakat yang bergelut disekitar pasar tradisional pada umumnya mendapat jaminan lebih dari pemerintah. Dimana secara akses informasi dan kesejahteraan para pedagang menjadi perhatian lebih dari pemerintah. Namun, disisi lain ditemukan pula kelemahan yang diterapkan oleh pemerintah, seperti lemahnya manajemen, pengelolaan pasar, dan persaingan revitalisasi pasar tradisional.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah	15
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	16
E. Telaah Pustaka	17
F. Landasan Teori.....	20
G. Metode Penelitian	34
H. Sistematika Pembahasan	39
BAB II PROFIL PASAR TRADISIONAL DI BANTUL.....	41
A. Gambaran Umum Daerah Bantul.....	41
1. Geografi dan Demografi Daerah	38
2. Sosial Budaya.....	47
3. Sosial Ekonomi	55
B. Kegiatan Ekonomi Masyarakat Bantul	58
1. Sektor Pertanian	59
2. Sektor Industri.....	63
3. Sektor Perdagangan.....	67
C. Gambaran Umum Pasar Tradisional	72
1. Lokasi Pasar Tradisional	76
2. Kegiatan Pasar Tradisional	82
3. Pelaku Pasar Tradisional	84
4. Pengelolaan Pasar Tradisional	85
BAB III KEBIJAKAN PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL DI BANTUL	89
A. Regulasi Kebijakan Pasar Tradisional	89
1. Kebijakan Perlindungan Pasar Tradisional	94
2. Kebijakan Model Pengembangan Pasar Tradisional.....	97
B. Realisasi Kebijakan Tentang Pasar Tradisional.....	101
1. Kontruksi dan Rekontruksi Pasar Tradisional.....	101

2. Pemberdayaan Pelaku Pasar.....	103
3. Penataan Dagangan.....	112
C. Permasalahan Pasar Tradisional.....	114
1. Permasalahan Dalam Kebijakan.....	116
2. Permasalahan Dalam Manajemen.....	130
3. Budaya Masyarakat Terhadap Perkembangan Pasar Tradisional.....	139
BAB IV ANALISIS TERHADAP KEBERLANGSUNGAN PASAR TRADISIONAL.....	147
A. Dinamika Persaingan Usaha Pasar.....	147
1. Persaingan Pasar Tradisional Versus Pasar Modern.....	149
2. Perbandingan Usaha Pasar Modern Versus Pasar Tradisional.....	155
B. Pengembangan Pasar Tradisional.....	159
1. Profesionalisme Pasar Tradisional.....	160
2. Proporsionalisme Pasar Tradisional.....	167
C. Eksistensi Pasar Tradisional Dengan Konsep Revitalisasi.....	171
BAB V PENUTUP.....	175
A. Kesimpulan.....	175
B. Saran-saran.....	178
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Data pasar tradisional tentang laporan buku harian	70
Tabel 2: Data lokasi pasar tradisional di Kabupaten Bantul per-tahun 2012	73
Tabel 3: Data pasar tradisional yang mengalami sistem operasional Manajemen mutu struktur pola minimal	134



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum memasuki pembahasan selanjutnya, ada beberapa hal yang perlu diperjelas dari kalimat judul penelitian ini. Penegasan ini menjadi penting ketika bisa membatasi persoalan dan menghindari salah penafsiran dari berbagai pihak. Artinya, dengan adanya penegasan setiap kata, maka semuanya menjadi jelas, terarah dan mudah dipahami. Adapun istilah-istilah yang terdapat dalam judul **”Kebijakan Pemerintah Tentang Pasar Tradisional di Bantul (Analisis Dari Perspektif Pengembangan Masyarakat)”** adalah:

1. Kebijakan Pemerintah

Kebijakan adalah studi tentang keputusan (*decision*) dan tindakan (*actions*) pemerintah dalam fokustrasinya terhadap kebutuhan publik.¹ Sedangkan, pemerintah adalah keseluruhan struktur, lembaga dan unit-unit dalam negara yang bertugas untuk mengatur terlaksananya tugas-tugas pemerintah baik yang bersifat internal maupun kepada masyarakat umum.² Dengan kata lain, “the conception of government as the machinery that guarantees the execution of the monarch’s utterance was now reshaped into one that

¹ Suryana Fermana. *Kebijakan Publik Sebuah Tinjauan Filosofis*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2009), hlm. 1.

² M. Mas’ud Said, *Birokrasi di Negara Birokrasi Makna, Masalah, dan Dekonstruksi Birokrasi Indonesia*, (Malang: UMM Press, cetakan ke-2, 2010), hlm. 9.

prepares texts for the monarch's signature. The state governed by the management of texts-that is, the modern bureaucratic state-was taking shape.³

Daripada itu, secara sederhana kebijakan pemerintah yang diinginkan penulis dalam kajian ini ada tentang regulasi dari birokrasi dalam menuangkan kebijakan dihadapan publik. Selanjutnya, dalam bentuk implementasi bisa dalam hasil perundang-undangan, peraturan bupati, peraturan gubernur, peraturan presiden, peraturan menteri, maupun bentuk dokumen negara. Kemudian itu dijadikan sebuah pijakan hukum dalam menjalankan fungsi birokrasi pemerintahan.

2. Pasar Tradisional

Secara sederhana, pasar adalah tempat orang berjual beli.⁴ Sedangkan, tradisional adalah sikap dan cara berpikir serta bertindak yang selalu berpegang teguh pada norma dan adat kebiasaan yang ada secara turun temurun, menurut tradisi (adat).⁵ Sehingga, secara etimologi pasar tradisional adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi atau tawar menawar penjual dan pembeli secara langsung.

Dalam istilah lain, pasar tradisional adalah contoh dari institusi ekonomi yang merupakan hasil dari kontruksi sosial. Hal ini

³ Ivan Illich & Barry Sanders, *ABC: The Alphabetization of the Popular Mind*, (Penguin: Marion Boyers, 1988), hlm. 120.

⁴ Suharto dan Ana Retroningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*, (Semarang: CV. Widya Karya, 2005), hlm. 361.

⁵ *Ibid.*, hlm. 583.

karena sumber ekonomi yang pada dasarnya bersifat terbatas sehingga akan terjadi persaingan memperebutkan sumber-sumber ekonomi. Jika hal ini tidak ingin terjadi maka haruslah difasilitasi oleh institusi (dalam hal ini pemerintah) sebagai tempat dimana berlangsungnya secara damai *exchange* (pertukaran) antar sumber-sumber dan aktor ekonomi.

3. Pengembangan Masyarakat

Secara etimologis, pengembangan masyarakat berarti membina dan meningkatkan kualitas, dan masyarakat Islam berarti kumpulan manusia yang beragama Islam. Secara terminologis, pengembangan masyarakat adalah mentransformasikan dan melembagakan semua segi ajaran dalam keluarga, kelompok sosial, dan masyarakat.⁶

Pengembangan masyarakat biasanya disepadankan dengan istilah *community organization*, *social administration*, *community practice* ataupun *social work with community*. Atau dalam istilah sederhana, pengembangan masyarakat adalah proses pertolongan yang digunakan untuk membantu memecahkan masalah dengan menggunakan pendekatan masyarakat.⁷

⁶ Nani Machendrawaty dan Agus Ahmad Safei, *Pengembangan Masyarakat Islam Dari Ideologi Strategi Sampai Tradisi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 29.

⁷ Hardcastle (ed.), *Community Practice Theory and Skills For Social Works*, (USA: Oxford University Press, 2004), hlm. 3.

B. Latar Belakang Masalah

Eksistensi pasar tradisional ditengah modernisasi tampaknya mulai mengalami penurunan kepercayaan signifikan dari masyarakat. Apalagi jika dibandingkan dengan pasar modern yang lebih menyajikan kenyamanan, kepercayaan, dan pelayanan yang lebih unggul dibandingkan pasar tradisional. Persoalan ini diperkeruh dengan kebijakan pemerintah yang lebih mengedepan kepentingan politik daripada rakyat itu sendiri. Sebagai contoh, dengan kian maraknya regulasi keberpihakan pemerintah terhadap pasar modern disejumlah daerah di negeri ini.

Pada dasarnya, kebijakan merupakan salah satu bentuk penerapan dalam memenuhi kinerja sistem birokrasi pemerintah. Dengan begitu, regulasi kebijakan itu akan melahirkan pokok bahasan dalam implementasi kerja nyata untuk masyarakat. Seperti halnya, kebijakan ekonomi, kesejahteraan rakyat, pendidikan dan lain sebagainya. Dari semua aspek tersebut mengarah pada satu tujuan bersama yakni pengelolaan pemerintah yang baik. Namun, kebijakan tidak terlepas dari persoalan ketidakadilan yang timbul dalam masyarakat. Sehingga ketidakadilan menjadi perbincangan menarik di kalangan intelektual. Karena selalu mengarah pada dampak dan biang dari ketidakadilan itu disebabkan oleh pemerintah.

Landasan tersebut sangat beralasan karena memang inti dari kebijakan adalah studi tentang keputusan (*decision*) dan tindakan

(*actions*) pemerintah dalam fokustrasinya terhadap kebutuhan publik.⁸ Karena tindakan kebijakan mengarah kepada keputusan orang banyak. Sehingga dalam persoalan kemiskinan pun titik tolaknya adalah wewenang dari pemerintah itu sendiri. Seperti dalam pengertiannya, secara sosio—psikologis kemiskinan menunjukkan pada kekurangan jaringan dan struktur sosial yang mendukung dalam mendapatkan kesempatan peningkatan produktivitas. Dimensi kemiskinan ini juga dapat diartikan sebagai kemiskinan yang disebabkan oleh adanya faktor-faktor penghambat yang mencegah atau merintangai seseorang dalam memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada di masyarakat.

Faktor-faktor penghambat tersebut secara umum meliputi faktor internal dan eksternal. Faktor internal disebabkan akibat dari dalam diri orang miskin itu sendiri, seperti rendahnya pendidikan atau adanya hambatan budaya. Sedangkan, faktor eksternal datang dari luar kemampuan orang yang bersangkutan, seperti birokrasi atau peraturan-peraturan resmi yang dapat menghambat seseorang dalam memanfaatkan sumber daya. Kemiskinan pandangan seperti ini, terjadi bukan direncanakan atas ketidakmauan orang miskin untuk bekerja (malas), melainkan karena ketidakmampuan sistem struktur sosial dalam menyediakan kesempatan-kesempatan yang memungkinkan orang miskin itu dapat bekerja.⁹

⁸ Suryana Fermana. *Kebijakan Publik Sebuah Tinjauan Filosofis*, hlm. 2.

⁹ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, (Bandung: PT Refika Aditama, cetakan ke-3, 2009), hlm.135.

Ada sejumlah teori yang telah dielaborasi yang berkaitan dengan kemiskinan dan kelas sosial. Teori-teori tersebut ringkasnya bisa dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu teori yang memfokuskan pada tingkah laku individu dan teori yang mengarah pada struktur sosial.¹⁰ Kemiskinan seperti itu dapat diartikan sebagai sifat multidimensional, dalam arti berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya dan lain sebagainya. Sedangkan, Kartasmita mengatakan bahwa kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang ditandai dengan pengangguran dan keterbelakangan, yang kemudian meningkat angka kemiskinan bertambah dan mengalami ketimpangan dalam struktur sosial masyarakat. Pada umumnya masyarakat miskin lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas akses terhadap kegiatan ekonomi sehingga tertinggal jauh dengan masyarakat lain yang mempunyai potensi lebih tinggi.¹¹

Oleh karena itu, kemiskinan pada hakekatnya merupakan persoalan klasik yang telah ada sejak umat manusia dilahirkan. Hingga saat ini belum ditemukan suatu rumusan maupun formula penanganan kemiskinan yang dianggap paling jitu dan sempurna. Tidak ada konsep tunggal tentang kemiskinan.¹² Permasalahan ini telah merajalela di muka bumi termasuk di bangsa Indonesia. Sehingga musuh besar saat ini

¹⁰ Michael Sherraden, *Aset Untuk Orang Miskin Perspektif Baru Usaha Pengentasan Kemiskinan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 46-47.

¹¹ Kemiskinan pun tidak hanya berbicara masalah ekonomi sebagai kebutuhan dasar hidup manusia. Sehingga dalam pengertian yang lebih luas kemiskinan seseorang itu banyak faktor yang menyebabkannya. Salah satunya penyebabnya adalah kekurangan jaringan, kurangnya akses pendidikan, politik dan lain sebagainya. Lihat, www.damandiri.or.id.

¹² *Ibid*, hlm. 138.

bagaimana memerangi angka kemiskinan. Karena semakin bertumbuhnya angka penduduk, dari itu pula bayangan angka kemiskinan dalam masyarakat semakin bertambah. Padahal, jika kita ketahui bersama bahwa pengentasan kemiskinan secara birokrasi adalah sudah dirumuskan oleh pemerintah dengan berbagai cara dan metode. Akan tetapi, fakta dilapangan menyebutkan seringkali pemerintah mengklaim bahwa kemiskinan di Indonesia semakin menurun. Hal ini membuat kita sebagai bagian dari masyarakat ambivalen terhadap versi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Padahal, fakta sesungguhnya tidak seperti yang pemerintah ungkapkan.

Dengan demikian, kemiskinan terus terjadi dan tidak bisa kita pungkiri. Dalam beberapa negara dibelahan dunia, masalah ini adalah persoalan serius dan tidak dapat ditolelir. Sebagaimana diketahui negara maju lebih memprioritaskan masalah kemiskinan yang ada di masyarakat, sehingga bentuk konkret mereka dengan basis ekonomi mandiri. Karena itu, peran pemerintah terhadap kesejahteraan rakyat di negara maju menjadi prioritas dan lebih ditingkatkan. Berbeda halnya untuk negara Indonesia, pejabat negeri ini lebih memprioritaskan kepentingan pribadi dan kelompok daripada untuk kepentingan bersama.¹³ Dalam faktanya, menunjukkan bahwa banyak rakyat di seluruh pelosok negeri ini masih mengalami ketimpangan dalam struktur sosial.

¹³ Dalam hal ini kita sering menemukan ketimpangan dan kejanggalan. Seperti yang terjadi di akhir-akhir ini, semisal, politik transaksional yang diperlihatkan ke publik ketika rencana kenaikan BBM yang di desak oleh kaum *grassroots* (mahasiswa, buruh, dan petani). Nyata, ketika undang-undang yang di perdebatkan di DPR seringkali ambivalen yang mengundang pertanyaan. Lihat dalam, www.metrotvnews.com.

Seperti merajalelanya anak jalanan, pengemis, gelandangan, dan lain-lain.

Hal ini mestinya pemerintah lebih sigap dalam melawan isu kemiskinan tersebut. Setidaknya mencontoh pada negeri China, pada tahun terakhir ini mereka fokus pada pembangunan wilayah pedesaan. Sebagai basis ekonomi kerakyatan dalam mendukung perkembangan ekonomi global. Sehingga sosialisasi terhadap masyarakat untuk melakukan program tersebut lebih mereka utamakan.¹⁴

Kemudian, tugas pemerintah dalam melakukan pengawasan dan pengaturan, tentu dipantau oleh negara yang menjadi lebih penting dalam rangka mencapai keseimbangan pertumbuhan. Keseimbangan memerlukan pengawasan atas produksi, distribusi dan konsumsi komoditi. Untuk tujuan itu, pemerintah harus merencanakan pengawasan fisik dan moneter. Langkah-langkah ini memang tidak dapat dihindarkan untuk mengurangi ketidakseimbangan ekonomi dan struktur sosial yang mengancam negara. Mengatasi perbedaan sosial dan menciptakan situasi psikologis, ideologis, sosial dan politik yang menguntungkan bagi pembangunan ekonomi merupakan tugas terpenting pemerintah.¹⁵

Sebagaimana diketahui, kehidupan yang menjadi dambaan masyarakat adalah kondisi hidup yang makmur dan sejahtera. Dengan demikian, kondisi yang menunjukkan adanya taraf hidup rendah

¹⁴ Lihat dalam, George Andres, *Saudagar-saudagar Utang KKR dan Penghipotikan Bisnis Amerika*, (Jakarta: PT. Jurnalindo Aksara Grafika, 1994), hlm. 200-225.

¹⁵ M.L. Jhingan, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, (Jakarta: PT Raja grafindo Persada, 1975), hlm. 431.

merupakan sasaran utama usaha perbaikan dalam rangka mewujudkan kehidupan negara berkesejahteraan. Kondisi kemiskinan dengan berbagai dimensi dan implikasinya, merupakan salah satu bentuk masalah sosial yang menggambarkan kondisi kesejahteraan yang rendah. Oleh karena itu, wajar apabila kemiskinan dapat menjadi inspirasi bagi tindakan perubahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹⁶

Maka dari itu, sisi lain yang memandang tentang adanya ketidakseimbangan adalah dari segi ketimpangan. Ketidakseimbangan dalam segi ekonomi biasanya karena ada suatu sistem yang hanya menguntungkan kepentingan pribadi, semisal dalam sistem ekonomi kapitalisme.¹⁷ Karena seperti yang kita ketahui kapitalisme melahirkan ketimpangan antara orang kaya dengan orang miskin. Kaum kapitalis memandang bahwa kemiskinan itu termasuk salah satu bahaya kehidupan dan merupakan salah satu problematika hidup. Penanggulangannya pun merupakan tanggung jawab orang miskin itu sendiri, atau memang kemiskinan itu sudah menjadi takdirnya.¹⁸

Sehingga dalam konsepsinya pendirian kaum kapitalis berpendapat bahwa kekayaan yang telah mereka kumpulkan itu, semata-

¹⁶ Soetomo, *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cetakan ke dua, 2010), hlm. 307-308.

¹⁷ Kapitalisme adalah suatu sistem ekonomi, dimana yang bisa menguasai ekonomi dan taraf hidup mapan adalah orang-orang yang mempunyai modal. Dalam sejarahnya disebutkan bahwa pertentangan kapitalisme itu ditentang oleh pemikir Karl Marx dengan sistem Sosialisme. Dengan demikian, sosialisme yang dikemukakan oleh Marx mendapat tempat dalam dunia filsafat karena ia merumuskannya dalam corak yang ilmiah, yakni berdasarkan hukum-hukum objektif perkembangan masyarakat. Lihat dalam karya Karl Marx & Friedrich Engels, *werke*, "The Germany Ideology" Vol III (Berlin: Dietz, 1956), hlm. 28.

¹⁸ Syekh Muhammad Yusuf Al-Qardawy, *Konsepsi Islam Dalam Mengentaskan Kemiskinan*, (Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, cetakan ke-3, 1996), hlm. 5.

mata hasil kecerdasan mereka sendiri. Semboyannya adalah pemilik harta lebih berhak terhadap hartanya daripada orang lain, ia bebas mempergunakannya menurut kemauan dan hawa nafsu sendiri. Sedangkan masyarakat, menurut pandangan mereka, cukup sekedar menghargai kebebasan semua pihak, untuk bekerja keras dan mencari kekayaan. Barang siapa tidak bekerja dan menggunakan kesempatan tersebut, masyarakat tidak bertanggung jawab kepadanya. Dan bukan pula orang-orang kaya yang harus menjamin dan memberikan nafkah kepada orang miskin.¹⁹

Selanjutnya sebagaimana yang terjadi dalam menopang kehidupan berbangsa, kita melihat bagian terpenting dalam menyeimbangkan sistem kapitalisme adalah dengan sikap kita terhadap sistem tersebut dengan lebih moderat. Seperti sengketa ideologi dunia yang dicetuskan oleh Karl Marx sebagai perlawanan dari teori kapitalis itu dengan sikap sosialisme. Tentu secara dasar pengetahuan sosialisme diadopsi dari keilmuan barat. Dengan berlandaskan pada perlawanan terhadap kaum kapitalisme. Hal ini merupakan pemikiran dari neo-marxis yang sebetulnya telah menjadi pedoman di negeri ini.²⁰ Masyarakat sosialis yang pertama muncul pada tahun 1917, ketika Rusia

¹⁹ *Ibid*, hlm. 7.

²⁰ Pada zaman menuju kemerdekaan Indonesia, konsepsi ajaran-ajaran neo-marxis sempat dilarang karena mengancam pemerintah Hindia-Belanda sampai pada zaman kemerdekaan pun sempat mengalami pelarangan. Karena kita ketahui bersama ajaran-ajaran ini mengarah pada ketimpangan dalam suatu negara. Sehingga aparaturnegara jika banyak menganut ajaran ini seakan terancam kondisi kehidupannya pemerintahnya. Akan tetapi, Soekarno DKK, mampu mendeklarasikan konsep ini. Karya nyata konsep Soekarno adalah Nasakom. Lihat, Munir Che Anam, *Muhammad Dan Karl Marx Tentang Masyarakat Tanpa Kelas*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 222-240. Lihat dalam, Jeanne S. Mintz, *Muhammad, Marx, Marhaen, Akar Sosialisme Indonesia*, terj. Zulhimiyasri, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002).

diguncang Revolusi Bolshevik dan menjadi Uni Soviet. Di dalam masyarakat sosialis, segenap koordinasi ekonomi—termasuk tingkat harga, gaji, dan jenis barang yang diproduksi, serta distribusinya—ditentukan oleh suatu badan sebagai pusat perencanaan, biasanya hal ini dilakukan oleh negara. Pemilikan pribadi hampir ditiadakan, kecuali barang konsumsi.²¹ Sehingga asumsi tersebut dilakukan di bangsa ini. Karena dengan sistem ini kepemilikan harta bisa terkontrol oleh negara.

Melihat kondisi ini, persoalan kini terus berkejolak dalam lapisan kehidupan masyarakat. Tidak bisa dinafikan bahwa sebagai negara yang berbangsa, segala permasalahan mesti menjadi prioritas pemerintah. Sebab, pemerintah merupakan pemegang kebijakan dalam menjalankan segala program. Kemudian yang terjadi terhadap ketimpangan tersebut tidak semata-mata tugas pemerintah belaka dalam menuntaskan persoalan itu. Tetapi peran masyarakat tentunya sangat diharapkan guna bisa bersinergis antara satu sama lain. Oleh karenanya, menjadi sangat penting bila kajian yang akan dibahas dalam tulisan ini menelusuri program-program pemerintah dalam proses pemberdayaan dan pengembangan ekonomi yang berbasis kerakyatan. Dengan begitu, inti dari persoalan di atas adalah seberapa besar pengaruh pasar tradisional mampu mempengaruhi kehidupan sosial—ekonomi masyarakat dengan harapan mampu menuntaskan angka kemiskinan.

²¹ J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan Edisi Ke Dua*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), hlm. 295-296.

Sebagaimana diketahui, penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa jauh pasar tradisional mampu bersaing dengan pusran ekonomi modern yang ditopang dengan regulasi kebijakan pemerintah daerah. Dengan tolak ukur aspek kesejahteraan para pelaku pasar dan pemberdayaan masyarakat disekitar lingkungan pasar tradisional yang penulis teliti. Adapun sebagai batasan kajian tulisan ini adalah tentang pasar tradisional. Dimana seperti yang diketahui dalam ungkapkan teori Antonio Gramsci tentang kembalinya pasar menjadi sangat vital peran negara dalam regulasi segala kebijakan ekonomi pasar di suatu bangsa. Kemudian, seberapa jauh pula kebijakan pemerintah mampu memberikan kontribusi basis ekonomi yang mapan, sampai pada bentuk pendampingan yang dilakukan oleh para pemegang kebijakan.²²

Namun perlu digaris bawahi, pada kajian tulisan ini hanya akan melihat dampak regulasi kebijakan pemerintah dalam segi eksistensi pasar tradisional di tengah pusran pasar modern yang kian mengepung desa. Dengan begitu, dari persoalan ini penulis mencoba menelusuri kebijakan daerah yang fokus pada regulasi kebijakan pasar tradisional sebagai perputaran stabilitas ekonomi. Pada akhirnya akan lebih menarik ketika yang dibahas mengenai aspek pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat disekitar pasar tradisional.

²² Dalam krtitik Gramsci terhadap kembalinya pasar, melihat seberapa jauh peran suatu negara terhadap pembangunan ekonomi pada suatu bangsa. Dia menunjukkan sejarah pergolakan ekonomi dunia mulai dari AS hingga China. Dan, harapan dalam konsepsi pasar ini paling tidak bisa menganalisis seberapa jauh pengaruhnya peran pemerintah dalam mengambil kebijakan tentang isu modernisasi dan pasar bebas abad 21 ini. Lihat, Muhadi Sugiona, *Kritik Antonio Gramsci Terhadap Pembangunan Dunia Ketiga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cetakan ke-2, 2006), hlm. 120-173.

Selanjutnya, bagaimana peran pemerintah dalam mengelola pasar tradisional? Seperti yang tercantum dalam epistemologi keilmuan, arti yang seluas-luasnya tentang pasar itu sendiri. Sebagaimana kita ketahui pasar merupakan tempat untuk tukar-menukar surplus produksi warga masyarakat. Sehingga istilah zaman sekarang pasar dibagi ke dalam dua bagian yakni pasar tradisional dan pasar modern. Dalam pasar modern hubungan antara penjual dan calon pembeli bersifat kontraktual.²³ Sedangkan pasar tradisional, menurut studi Geertz, bukanlah sekedar lapangan dengan bangsal-bangsal dan bangau-bangau yang terletak di tengah kota di mana orang diperbolehkan saling tipu. Tapi lebih dari itu, merupakan suatu lembaga perekonomian dan cara hidup yang keseluruhannya dibentuk dan bergerak dinamis seiring perkembangan pasar itu sendiri.²⁴ Lebih dari itu, paradigma dalam ilmu sosiologi tentang produksi surplus pasar akan menghasilkan eratnya kebudayaan lokal. Menurut hemat penulis hal tersebut menjadi bahan yang perlu diteliti dalam kajian ini.

Kemudian konsepsi tersebut tidak semua berbicara tentang kebijakan. Akan tetapi, perlu sebuah analisis teoritik yakni dilihat dari perspektif pengembangan masyarakat. Perspektif disini dibagi ke dalam tiga bagian penting yakni perspektif secara filosofis, perspektif ekologi,

²³ Kontraktual menurut pengertian secara etimologi adalah menurut perjanjian; sesuai dengan surat kontrak.

²⁴ *Ibid*, hlm. 300-301.

perspektif keadilan sosial, dan perspektif ekologi—keadilan sosial.²⁵ Dimana peran keilmuan pengembangan masyarakat mampu melihat seberapa jauh pengaruhnya dalam kajian ini. Lebih dari itu, untuk menjadikan bahan ini lebih spesifik dengan ke-Islaman, maka orientasi dari pengembangan masyarakat ini adalah menghasilkan konsep muamalah dan jinayah siyasah yang komprehensif. Agar dalam pembahasan ini tidak kaku kemudian ditafsirkan secara ilmu ke-Islaman.

Maka dari itu, penelitian ini akan mencoba menelaah regulasi kebijakan pemerintah dalam mempertahankan eksistensi pasar tradisional. Kemudian agar penelitian ini spesifik maka penulis akan meneliti regulasi kebijakan pemerintah Kabupaten Bantul tentang pasar tradisional. Seyogianya, penelitian tentang pasar ini akan menjadi lebih menarik. Sebab, persaingan pasar tradisional dengan pasar modern akhir-akhir ini mengalami siklus ekonomi yang sangat cepat. Selanjutnya, seberapa jauh pengaruhnya bagi masyarakat dalam perputaran roda ekonomi sehingga mampu menjadi penopang kehidupan masyarakat Bantul pada umumnya.

Asumsi yang muncul dihadapan bahwa mengapa memilih Bantul sebagai objek kajian penelitian? Dalam hal ini penulis merasa terpenggal

²⁵ Perspektif pengembangan masyarakat dalam kurun waktu sejarah telah mengalami perubahan. Disebutkan bahwa secara landasan epistemologi, pengembangan masyarakat merupakan suatu pendekatan pada masalah sosial. Dilatarbelakangi oleh peran penting tokoh dunia yang mencetuskan teori-teori sosial yakni teori tentang komunisme, sosialisme, kapitalisme hingga feodalisme. Sehingga proses epistemologi tersebut telah mengalami fase yang cukup panjang. Lebih jelasnya lihat, Isbandi Rukminto Adi, *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), hlm. 201. Lihat pula dalam, Soetomo, *Pembangunan Masyarakat Merangkai Sebuah Kerangka*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 42-157.

ketika banyak orang membicarakan Kabupaten Bantul yang merupakan salah satu daerah yang secara konsep ekonomi memakai konsep berbasis kerakyatan. Dari hal inilah kemudian secara mendasar bahwa jika kajian ini di perdalam akan sangat menarik bahwa Bantul adalah salah satu daerah yang cocok untuk menjadi kajian penelitian. Lebih dari itu, mengenai bantul akan menjadi kajian pokok dibicarakan dalam penulisan skripsi ini dikupas dengan elegan dan seksama sesuai dengan kondisi dan realitas yang sedang terjadi masa kini.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merasa terpenggil dalam meneliti dan melakukan kajian tentang pengaruh regulasi kebijakan yang dilontarkan pemerintah Kabupaten Bantul tentang pasar tardisional. Dalam persaingannya dengan pasar modern seperti Indomaret dan Alfamart. Penelitian ini fokus pada kebijakan pemerintah tentang pasar tardisional dengan perbandingan analisis dari perspektif pengembangan masyarakat. Adapun untuk judul skripsi ini adalah *“Kebijakan Pemerintah Tentang Pasar Tradisional Di Bantul (Analisis Dari Perspektif Pengembangan Masyarakat)”*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dari itu penulis mengemukakan rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kebijakan pemerintah dalam mengembangkan pasar tradisional di Bantul?

2. Apa yang melatarbelakangi kebijakan pemerintah tentang pasar tradisional tersebut?
3. Bagaimana dampak dari kebijakan itu terhadap keberlangsungan pasar tradisional?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dengan rumusan masalah di atas, maka penulisan ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah menerapkan sistem 'berdikari' (berdiri di atas kaki sendiri) dengan mempertahankan pasar tradisional sebagai basis ekonomi kerakyatan.
2. Mengetahui bagaimana persaingan antara pasar tradisional dengan pasar modern di Bantul.
3. Mengetahui bagaimana konsep liberalisasi pasar terhadap otonomi daerah sebagai sebuah analisis konseptualisasi akademik.

Selanjutnya dengan ditemukannya hasil penelitian, maka diharapkan tulisan ini bermanfaat bagi:

1. Pemerhati sosial—ekonomi, mahasiswa pengembang masyarakat dan khalayak umum. Dalam memperkaya wawasan dan pengetahuan tentang kebijakan pemerintah dalam mempertahankan pasar-pasar tradisional.

2. Pedoman pemerintah dalam melontarkan kebijakan batasan tentang kebebasan pasar modern. Sehingga diharapkan bisa memberikan kontribusi pertimbangan bagi pemegang kebijakan di suatu daerah.
3. Sebagai pisau analisis dalam konseptual kajian sosial—ekonomi bagi intelektual dan bahan rujukan akademik.

E. Telaah Pustaka

Dalam penelusuran kepustakaan, sejauh penulis ketahui, belum ditemukan karya yang membahas sesuai dengan topik ini. Meskipun terdapat karya ilmiah baik buku, artikel, jurnal, skripsi, tesis dan disertasi yang memiliki keterkaitan dengan skripsi ini. Berangkat dari survei yang penulis telusuri diberbagai media mulai dari UPT-Strata-1 (UPT-S1) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Perpustakaan kota Yogyakarta, hingga Pemda Bantul, menunjukkan bahwa kajian untuk tulisan skripsi yang terkait dengan penelitian ini adalah *pertama*, karya Muhtadin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kebijakan Pemerintah Indonesia Tentang Perdagangan Bebas*.²⁶ Karya ini memotret tentang perdagangan bebas antar negara yang biasa disebut dengan ekspor—impor. Dengan melihat peran dari kebijakan pemerintah yang ditinjau dari perspektif hukum-hukum syara'. Dengan demikian, karya ini tidak memiliki kesamaan dengan karya yang penyusun kaji.

²⁶ Muhtadin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kebijakan Pemerintah Indonesia Tentang Perdagangan Bebas”, *Skripsi* Tidak Diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011).

Kedua, karya Nahdliyyul Izza, *Pengaruh Pasar Modern Terhadap Pedagang Pasar Tradisional Pedagang Pasar Desa Caturtunggal Nologaten Nologaten Depok Sleman Yogyakarta*.²⁷ Karya ini melihat pengaruh pasar modern terhadap pasar tradisional yang bisa berdampak positif, negatif maupun tidak kedua-duanya. Dengan kajian penelitian adalah pasar modern Mall Ambarukmo Plaza, dilihat dari perspektif hasil tawar laba. *Ketiga*, karya Nurul Arifin, *Tenun Tradisional Di Tengah Era Persaingan Pasar Bebas*.²⁸ *Keempat*, karya Lathif Fathoni, *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli HP Second di Pasar Klitikan Yogyakarta*.²⁹ Karya ini melihat proses transaksi jual beli antara si pembeli dengan si penjual, dengan kajian penelitian di pasar klitikan Yogyakarta. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa transaksi yang dilakukan telah sesuai dengan syariat Islam. Kemudian, peninjauan lebih jauhnya penelitian ini dilihat dari segi hukum sosiologi Islam.

Kelima, karya Agus Abdul Malik, *Penetapan Harga Oleh Pemerintah Studi Normatif Pendapat Nahdlatul Ulama (NU)*.³⁰ Karya ini menafsirkan sebuah pendapat para ulama NU dengan melihat

²⁷ Nahdliyyul Izza, "Pengaruh Pasar Modern Terhadap Pedagang Pasar Tradisional Pedagang Pasar Desa Caturtunggal Nologaten Nologaten Depok Sleman Yogyakarta", *Skripsi Tidak Diterbitkan*, (Yogyakarta: Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011).

²⁸ Nurul Arifin, "Tenun Tradisional Di Tengah Era Persaingan Pasar Bebas", skripsi tidak diterbitkan", *Skripsi Tidak Diterbitkan*, (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011).

²⁹ Lathif Fathoni, "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli HP Second di Pasar Klitikan Yogyakarta", *Skripsi Tidak Diterbitkan*, (Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011).

³⁰ Agus Abdul Malik, "Penetapan Harga Oleh Pemerintah Studi Normatif Pendapat Nahdlatul Ulama (NU)", *Skripsi Tidak Diterbitkan*, (Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010).

kebijakan pemerintah tentang harga jual-beli dipasar. Sehingga kesimpulan dari kajian ini adalah peran pemerintah dalam menetapkan harga jual-beli dipasar telah sesuai dengan hukum syariat Islam yang ada. *Keenam*, karya Nur Fitriana Kusumaningtyas, *Respon Pedagang Klitikan Terhadap Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima*.³¹ Karya ini mencoba memaparkan proses kinerja yang dilakukan oleh pedagang dipasar klitikan Yogyakarta. Dilihat dari kebijakan pemerintah dalam merelokasi pedagang kaki lima disekitar pasar tersebut. Sehingga dengan adanya sebuah relokasi itu, penelitian ini bertujuan melihat respon dari para pedagang kaki lima yang ada disekitar pasar klitikan. Dengan demikian, beberapa literatur yang tersaji di atas tidak ada yang sama dengan kajian yang penulis susun.

Selanjutnya, beberapa literatur yang berbentuk thesis setelah melewati pencarian yang panjang, penulis juga melihat ada beberapa kajian yang hampir sama dengan yang ditulis kali ini. Seperti, karya Dudung Abdullah, *Prinsip-Prinsip Pasar Bebas Adam Smith Ditinjau Dari Prinsip-Prinsip Islam*.³² Karya ini mencoba menelaah konsep dari pemikiran tokoh ekonom dunia yakni Adam Smith. Dengan melihat dari aspek teori pasar bebas Smith, kemudian penelitiannya ditinjau dari prinsip-prinsip Islam. Kemudian, karya Reyhan Biadillah, *Kebijakan*

³¹ Nur Fitriana Kusumaningtyas, "Respon Pedagang Klitikan Terhadap Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima", *Skripsi Tidak Diterbitkan*, (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010).

³² Dudung Abdullah, "Prinsip-Prinsip Pasar Bebas Adam Smith Ditinjau Dari Prinsip-Prinsip Islam", *Thesis Tidak Diterbitkan*, (Yogyakarta: Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010).

Turki Usmani (1517-1574).³³ Karya ini mencoba menelaah sejarah tentang kebijakan pada zaman Turki Usmani dari segi pemerintah aparaturnegara.

Kemudian, kajian yang membahas tentang tulisan ini dalam bentuk buku sebagai berikut: Karya Tim Departemen P & K, *Pasar Terhadap Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat DIY: Studi Kasus Pertanian Salak Pondoh Desa Bangunkerta*.³⁴ Kemudian, setelah menelaah lebih jauh yang secara spesifik membahas tentang kebijakan pasar tradisional tidak ada kemiripan dengan karya yang penyusun tulis. Maka dari itu, kajian ini layak untuk penyusun kaji lebih dalam lagi.

F. Landasan Teori

1. Teori Tentang Ekonomi

Mahzab pemikiran ekonomi klasik, yang berkembang pada abad ke-18, lebih fokus pada pembahasan tentang peran faktor-faktor produksi, seperti tenaga kerja, tanah dan modal. Ekonomi dan segenap kegiatan produksi dapat berkembang atas ketersediaan faktor-faktor produksi. Kemudian, hal ini apakah bisa dikelola secara efisien atau tidak dari faktor produksi tersebut, terutama ketersediaanya, sangat menentukan wujud ekonomi suatu negara.

³³ Reyhan Biadillah, "Kebijakan Turki Usmani (1517-1574)", *Thesis* Tidak Diterbitkan (Yogyakarta: Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011).

³⁴ Karya Tim Departemen P & K, tahun 2008, (Jakarta: Departemen P & K).

Pemikiran ekonomi klasik, yang bermula dari buku Adam Smith³⁵, *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth Nations* (1776), juga membahas masalah-masalah bagaimana proses transisi ekonomi terjadi dari ekonomi agraris dan ekonomi yang maju (*advanced*). Dalam mazhab ekonomi klasik sudah mulai dibahas tentang dasar terbentuknya kemakmuran masyarakat, terutama yang berasal dari keterlibatan tenaga kerja di dalam proses produksi, tingkat keterampilan dan efisiensi penggunaan faktor produksi. Produksi dan kegiatan ekonomi secara keseluruhan akan ditentukan oleh tangan ghaib di dalam mekanisme pasar, yang memberi arah pada kepentingan individu para pengusaha, produsen, dan konsumen.

Dasar pemikiran ini kemudian mewujudkan model persaingan (*competitive model*) di dalam sistem ekonomi. Mekanisme ini

³⁵ Adam Smith, lahir di kota Kirkcaldy, Skotlandia, tahun 1723. Waktu remaja dia belajar di Universitas Oxford, dan dari tahun 1751 sampai 1764 dia menjadi mahaguru di Universitas Glasgow. Selama di situlah dia menerbitkan buku pertamanya, *Theory of Moral Sentiments*, yang mengangkat dirinya ke tengah-tengah masyarakat intelektual. Tetapi, puncak kemasyhuran terutama terletak pada buku karya besarnya *An Inquiry Into the Nature and Causes of The Wealth of Nations*, yang terbit tahun 1776. Buku ini segera sukses dan merebut pasar, dan sisa hidup Smith menikmati kemasyhuran dan penghargaan berkat karya itu. Dia mati juga di Kirkcaldy tahun 1790. Adam Smith meyakini berlakunya doktrin *hukum alam* dalam persoalan ekonomi. Ia menganggap setiap orang sebagai hakim yang paling tahu akan kepentingannya sendiri yang sebaliknya dibiarkan dengan bebas mengejar kepentingannya itu demi keuntungannya sendiri. Dalam mengembangkan kepentingan pribadinya itu, orang akan memerlukan barang-barang keperluan hidupnya sehari-hari. Dalam melakukan ini, setiap individu dibimbing oleh suatu *kekuatan yang tidak terlihat*. “Bukan demi kebaikan tukang roti kita membeli roti, tetapi kepentingan kita sendiri,” kata Smith. Setiap orang jika dibiarkan bebas akan berusaha memaksimalkan kesejahteraan dirinya sendiri; karena itu jika semua orang dibiarkan bebas akan berusaha memaksimalkan kesejahteraan mereka secara *agregat*. Smith pada dasarnya menentang setiap campur tangan pemerintah dalam industri dan perniagaan. Ia adalah seorang penganut paham perdagangan bebas dan penganjur kebijaksanaan “pasar bebas” dalam ekonomi. Kekuatan yang tidak terlihat, yaitu pasar persaingan sempurna yang merupakan mekanisme menuju keseimbangan secara otomatis, cenderung untuk memaksimalkan kesejahteraan sosial. Lihat dalam, M.L. Jhingan, *Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983), hlm. 81. Lihat pula, William A. Mceachern, *Ekonomi Mikro*, terj. Sigit Triandura (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2001), hlm. 95-125.

merupakan suatu cara untuk menggerakkan dinamika ekonomi atas dasar inisiatif individu dan kepentingan sendiri. Perwujudan kebutuhan dan kepentingan individu diharapkan sekaligus sebagai perwujudan kebutuhan sosial dimana individualis berperan sangat dominan sebagai motivasi utama dalam masyarakat.³⁶ Di sejumlah tempat seolah-olah kepentingan ekonomi yang paling utama dalam melakukan interaksi dengan yang lainnya. Dasar dari sebuah tindakan tidak bisa terlepas, baik tindakan agama, politik dan lain sebagainya. Sehingga bagi sebagian tokoh neo-marxis determinasi ekonomi sangat penting dalam kehidupan untuk menopang segalanya.³⁷

Kemudian dalam perkembangannya, produksi ekonomi menjadi ideologi dunia. Dalam pandangan Althusser bahwa ekonomi pada dasarnya—tetapi bukan pada prakteknya—merupakan determinan bagi kehidupan sosial lantas membuka kemungkinan teoritis bahwa masyarakat dipersatukan bersama bukan oleh ekonomi tetapi oleh ideologi atau mufakat. Selain itu, meskipun Althusser menampilkan diri seutuhnya sebagai komunis yang setia dan

³⁶ Didik J. Rachbini, *Ekonomi Politik Kebijakan Dan Strategi Pembangunan*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 7-8.

³⁷ Dalam teori ekonomi modern, determinasi selalu diartikan sebagai sebuah konsepsi baru dalam pertentangan antara konsep kapitalis dengan sosialis. Dengan ditopang dengan feodalisme, seperti yang telah diungkapkan oleh Hegelian-Marxis hingga mengalami kemunduran kapitalisme. Seperti, diungkapkan oleh *Kautsky yang dikutip oleh Angger, (1978;94)*; tak terelakan dalam arti bahwa pencipta yang meningkatkan teknik produksi dan dengan hasrat mencari keuntungan kapitalis telah merevolusionerkan seluruh kehidupan ekonomi, dan juga tak terelakan pula bahwa buruh akan menuntut perpendekan jam kerja dan kenaikan upah, bahwa mereka mengorganisir diri untuk bertarung melawan kelas kapitalis dalam rangka memperjuangkan nasib mereka, dan tak terelakan pula bahwa mereka bertujuan merebut kekuasaan politik dan menggulingkan kekuasaan kapitalis. Sosialisme adalah sesuatu yang tak terelakkan. Dalam, George Ritzer & Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern Edisi Keenam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 169-233.

terpercaya, ia pun membantu melegitimasi pentingnya Freud dan Lacan bagi teori sosial.³⁸ Hingga pertentangan ideologi tersebut lebih besar dalam kajian sistem ekonomi modern saat ini. Kemudian, mengarah pada sistem ekonomi kapitalistik, yang diputuskan melalui akumulasi persoalan ekonomi individu atau gejala sosial masyarakat yang akan melahirkan kelas dalam masyarakat.

Dalam prakteknya, kapitalisme telah menentang semua kehidupan manusia. Sehingga melahirkan ketimpangan dalam kehidupan berbangsa. Karena sistem ini hanya segelintir orang yang mampu menguasai sistem pasar. Hingga banyak yang menentang aliran ideologi kapitalisme, termasuk tokoh sosialisme Karl Marx, menentang hal tersebut. Dalam teori Marx disebutkan bahwa telah terjadi ketimpangan antara kaum feodal dengan kaum bourjuis. Sehingga yang mampu menguasai sistem pasar hanya orang-orang yang mempunyai modal.³⁹

Dari pemaparan konsepsi tentang ekonomi di atas, dalam sebuah transparansi keilmuan menunjukkan bahwa ekonomi selalu berhubungan erat dengan keadaan pasar. Dimana pasar sebagai kajian ekonomi yang tidak terlepas dalam tinjauan epistemologi dan realitas

³⁸ Peter Beilharz, *Teori-Teori Sosial Observasi Kritis Terhadap Para Filsof Terkemuka*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cetakan ke-5, 2005), hlm. 4-5.

³⁹ Dengan mengutip *Theimer, Magnis-Suseno* mengatakan bahwa kekayaan di dunia ini merupakan milik semua, bahwa kepemilikan bersama lebih baik dari milik pribadi. Dengan kepemilikan bersama meniadakan perbedaan si miskin dengan si kaya, mengganti usaha mengejar keuntungan pribadi dengan kesejahteraan umum. Bagi Marx, dapat digariskan bahwa hak milik pribadi berarti alat-alat produksi tidak dikuasai oleh mereka yang mengajarkannya, kaum buruh, melainkan oleh kaum pemilik modal. Dalam, Ign. Gatut Saksono, *Neoliberalisme Vs Sosialisme Membangkitkan Ekonomi Kerakyatan*, (Yogyakarta: Forkoma PMKRI, 2009), hlm. 1-8.

praksisnya. Tetapi seringkali persoalan pasar tidak terkendali oleh laju pertumbuhan dan perkembangannya, karena yang mengatur hal itu sebuah sistem yang tidak berpihak pada ekonomi kerakyatan atau dalam istilah ekonomi modern adalah konsep liberalisasi pasar yang diatur oleh orang atau pemodal dengan mengorbankan negara sebagai pemegang kebijakan.

Teori lain yang berpendapat tentang ekonomi sebagai ideologi yang bisa merubah struktur realitas masyarakat adalah Ibn Khaldun. Yakni tentang kehidupan ekonomi mempengaruhi suatu kondisi dan kultur masyarakat, dalam teorinya disebutkan :

“a change in economic conditions is accompanied by a change in all cultural conditions. Hence, the economy is considered to be an important factor in history; but this is not enough to present Ibn Khaldun’s theories, however vague they may be, as an economic view of history in the Marxist sense. For in spite of the great and prominent role that Ibn Khaldun ascribes to the economy, he regards it as only one factor among others, like solidarity, religious faith, or the force that the historical events themselves have. Although these forces in turn are also strongly influenced by the economy, they are basically independent and as such they cannot be deduced from it”⁴⁰

Menurutnya, suatu perubahan di dalam kondisi ekonomi ditemani oleh suatu perubahan dalam semua kondisi budaya. Karenanya, ekonomi dianggap sebagai suatu faktor penting di dalam sejarah, tetapi hal ini tidak cukup untuk menyajikan tentang teori Ibn Khaldun. Bagaimanapun sebagai suatu pandangan ekonomi, yang

⁴⁰ SH. Muhammad Ashraf, *Ibn Khaldun’s Science Of Human Culture*, (Kuwait: Ashraf Printing Press, 1978), hlm. 109-110.

bersandarkan pada sejarah Marxis. Ibn Khaldun menganggap ekonomi berasal dari satu faktor antar orang yang lain. Seperti halnya kesetiakawanan, keimanan, atau kekuatan yang ada diluar diri mereka. Walaupun ini memaksa, pada gilirannya adalah betul-betul mempengaruhi sistem ekonomi. Mereka para pelaku ekonomi pada dasarnya mandiri dan tidak bisa disimpulkan sebagai pemalas begitu saja.

Sehingga teori ini juga sekaligus membantah dari teori ekonomi kapitalis yang hanya mementingkan kepentingan pribadi. Lebih dari itu, teori ini banyak di anut bagi kalangan muslim pada umumnya. Dengan tidak pernah melupakan bahwa dalam dirinya telah dipengaruhi oleh lingkungan dan kultur budayanya. Dalam pandangan Yusuf Qardhawi aktivitas ekonomi juga dipengaruhi oleh beberapa faktor yang bisa merubah aqidah dalam hal melakukan transaksi ekonomi. Hal tersebut adalah: 1). Keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, 2). Manusia tidak semata-mata termasuk makhluk yang bersifat jasmaniah tetapi bagian dari ruhaniah, 3). Manusia semua hamba Allah semata. Tidak terikat untuk mengikuti selain dirinya, 4). Allah tidak membiarkan manusia dalam ketidaksia-sian dan kebingungan, sehingga diturunkanlah Nabi. 5). Risalah-risalah Allah tersebut tertutup dengan risalah yang bersifat umum dan kekal, 6). Cita-cita dalam kehidupan tidak semata-mata makan dan bersenang-senang, tapi juga untuk beribadah kepada Allah SWT, 7). Kematian bukanlah akhir

dari segala kehidupan, tapi kematian merupakan langkah baru untuk menuju ke hal yang lain.⁴¹

Kemudian, perubahan yang terjadi di masyarakat tidak semata-mata karena sendirinya, tapi disebabkan oleh berbagai faktor. Tapi dalam pandangan Marx, saat mencoba menyelesaikan persoalan-persoalan tradisional menyangkut metapor basis—suprastruktur di mana ekonomilah yang menentukan dan superstruktur punya otonomi relatif, seperti yang disebutkan oleh Althusser dan Nicos Poulantzas mencoba memisahkan konsep *dominasi* dengan konsep *determinasi*. Sebuah totalitas sosial terdiri dari struktur atau pihak yang berbeda-beda, tapi semuanya bergantung dan ditentukan oleh ekonomi.

Basis ekonomi menentukan unsur superstruktur mana yang akan dominan dalam formasi sosial. Sebenarnya unsur-unsur superstruktur mana yang akan dominan dalam formasi sosial. Sebenarnya unsur-unsur superstruktur ini bisa dijadikan *kondisi-kondisi eksistensi produksi ekonomi*. Hubungan antara basis dan superstruktur bukanlah semacam interaksi biasa atau *afinitas elektif*.⁴²

Maka dari itu, dalam pola kehidupan masyarakat hal urgen dan utama dalam pola interaksi, tidak terlepas dari unsure ideologi yang kemudian salah satunya dipengaruhi oleh ekonomi. Baik di dalamnya ekonomi mikro maupun makro, keduanya mempengaruhi suatu unsur

⁴¹ Muhammad Djakfar, *Agama, Etika dan Ekonomi Wacana Menuju Pembangunan Ekonomi Rabbaniyah*, (Malang: UIN Malang Press, 2007), hlm. 91-92.

⁴² Bryan S. Jurner, *Agama Dan Teori Sosial Rangka-Pikir Sosiologi Dalam Membaca Eksistensi Tuhan di Antara Glegar Ideologi-Ideologi Kontemporer*, terj. Inyik Ridwan Muzir (Yogyakarta: Orcisod, cetakan ke-2, 2006), hlm. 237-238.

masyarakat lokal, tradisional hingga sistem negara sekalipun. Pola inilah yang akan menggiring kita dalam pemahaman dan kajian dari relasi penyusunan tulisan ini. Tidak lain karena ekonomi sangat penting dalam memajukan perekonomian dan kesejahteraan rakyat.

Dalam pandangan Islam, menurut kajian ilmu ekonomi, pasar adalah suatu tempat atau proses interaksi antara permintaan (pembeli) dan penawaran (penjualan) dari suatu barang/jasa tertentu, sehingga akhirnya dapat menetapkan harga keseimbangan (harga pasar) dan jumlah yang diperdagangkan.⁴³ Sehingga proses produksi di dalam rumah ekonomi akan terkendali dalam kepentingan dari setiap pengguna pasar. Yang notabene para pelaku pasar dari setiap individu adalah pengguna ekonomi mikro maupun makro.

Perspektif tentang pasar tidak jauh berhubungan dengan ekonomi, karena pasar merupakan bagian dari sistem ekonomi. Baik dalam pandangan lokal, regional maupun internasional. Seperti yang kita ketahui bersama, isu yang sering muncul hari ini adalah tentang pasar bebas dengan konsep neoliberalisme. Dimana konsep ini telah mempengaruhi dunia yang berimplikasi pada keseimbangan ekonomi mengarah terhadap perkembangan globalisasi. Penganut pasar bebas salah satunya adalah Adam Smith, seperti yang diungkapkan di atas, dia adalah salah seorang penganut pasar bebas sebagai basis struktur dominasi ekonomi.

⁴³ Eko Supriyanto, *Ekonomi Mikro Perspektif Islam*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 205.

Dalam catatan sejarah, munculnya konsep neoliberalisme ini karena pengaruh negara maju dalam membendung krisis ekonomi dunia dalam menahan laju inflasi dalam perkembangan ekonomi global. Sehingga di negara-negara maju mengakibatkan banyaknya pengangguran pada dekade 1980-an. Dari keterpurukan hal tersebut, maka muncullah isu deregulasi, privatisasi dan liberalisasi. Dengan tidak negara sebagai peranan pemegang kebijakan di dalam sistem pemerintahan.

Konsepsi ini dipelopori oleh Milton Friedman, guru besar ilmu ekonomi Cicago University. Friedman merupakan penganut mazhab neo-klasik yang berpengaruh pada teori *rational expectation*. Dengan mempercayai pendekatan ini, ia mampu menganalisa problem ekonomi makro. Setelah melakukan beberapa dikusi dengan kawan sejawatnya ia mampu mengeksplor tentang *free-market capitalism*. Sehingga argumen ini muncul dengan bertujuan pada liberalisasi pasar seperti deregulasi dan privatisasi. Alasan ini mendorong pada pengurangan peran negara dalam ekonomi (di Indonesia dikenal dengan BUMN), sehingga kegiatan ekonomi diserahkan pada pasar.⁴⁴

Namun, seutuhnya dalam perkembangan konsepsi ini telah berpangkal pada sebuah gerakan ekonomi—politik yang berujung terjadinya konsep negara demokrasi. Dengan menganut pada perlindungan HAM sebagai isu dasar dalam sebuah bangsa. Setelah

⁴⁴ As'ad Said Ali, *Pergolakan di Jantung Tardisi NU yang Saya Amati*, (Jakarta: LP3ES, cetakan ke-2, 2008), hlm. 93-95.

itu, gerakan tersebut mengarah pada *welfare state* sebagai dasar penyempurnaan neo-klasik ekonomi. Tetapi pertanyaannya, di Indonesia apakah sudah mampu menerapkan gagasan tersebut? Dengan sekian problem ekonomi bangsa yang masih terus mengalami perkembangan, sehingga tujuan utamanya adalah negara berkembang pesat dalam bentuk apapun.

Untuk itu, keyakinan bagi penganut neoliberal mempunyai poin-poin yang turunannya adalah sebagai berikut⁴⁵: *Pertama*, biarkan pasar bebas bekerja, jangan dibatasi oleh negara. Turunan dari keyakinan ini adalah menekan pengeluaran upah terhadap buruh dengan memecah belah persatuan mereka dan membonsai hak-haknya, melenyapkan kontrol atas pasar, biarkan pasar bebas bekerja sendiri, dan bebaskan arus kapital, barang dan jasa. *Kedua*, kurangi pemborosan dengan membongkar subsidi terhadap pelayanan publik dalam bidang pendidikan, sosial, kesehatan, dan jaminan sosial lainnya.

Ketiga, harus ada deregulasi ekonomi, yaitu mengubah semua aturan negara yang mengekang kebebasan berusaha dan segala proteksi aturan untuk membela kelompok rentan, termasuk dalam hal aturan dampak lingkungan dan keselamatan kerja. *Keempat*, perlu dilakukan privatisasi terhadap bidang usaha milik negara dan menyerahkannya kepada swasta dan investor asing atau investor dalam

⁴⁵ Nur Khalik Ridwan, *NU dan Neoliberalisme Tantangan dan Harapan Menjelang Satu Abad*, hlm. 43-44.

negeri. *Kelima*, tidak boleh ada barang-barang yang dimiliki oleh publik untuk mendukung hidup mereka karena hal itu tidak sesuai dengan pasar bebas, dan menyerahkannya tanggung jawab kehidupan publik kepada masing-masing individu.

Bila mengaca pada pandangan Islam adalah mengawasi kegiatan ekonomi sejatinya untuk mencegah orang-orang yang lemah sisi keimannya dari penyimpangan dalam kegiatan ekonomi dari jalan yang benar, dan selanjutnya untuk pencegahan dari memakan harta orang lain dengan cara yang batil, apakah harta tersebut milik perseorangan atau masyarakat. Sebagaimana pengawasan tersebut juga mencegah segala sesuatu yang mempengaruhi kebebasan transaksi dan proses perdagangan. Maka persediaan dan permintaan barang berfluktuasi di pasar bebas, tidak ada kegiatan atau jual-beli yang illegal, dan mencegah persaingan yang seharusnya antara kegiatan ekonomi yang berbeda-beda.⁴⁶

Maka dalam Islam ada yang disebut istilah *hisbah*⁴⁷, dimana peran hisbah dalam kegiatan ekonomi adalah memantau segala kebijakan yang sudah berbentuk aturan yang dijalkannya. Kemudian, melawan penipuan, menyempurnakan pekerjaan, mewujudkan kemanan dan ketentraman disuatu bangsa, mengawasi

⁴⁶ Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khattab*, terj. H. Asmuni Solihan Zamakhsyari (Jakarta: Khalifa, cetakan ke-3, 2010), hlm. 585.

⁴⁷ Secara etimologi *Hisbah* artinya memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran (amar ma'ruf nahi munkar). Sedangkan menurut terminologi *Hisbah* adalah memerintahkan kebaikan apabila ada yang meninggalkannya, dan melarang kemungkaran apabila ada yang melakukannya.

keadaan rakyat dalam hal kesejahteraan, menjaga kepentingan umum dan mengatur transaksi di pasar. Selanjutnya, hisbah dalam peran mengawasi pasar adalah kebebasan keluar masuknya pasar, mengatur promosi dan propaganda, larangan menimbun barang, mengatur perantara perdagangan, pengawasan harga dan pengawasan barang yang di impor dan mengambil unsur pajak 10%.⁴⁸

Oleh karena itu, peranan teori ini berpengaruh pada aturan kebijakan pemerintah dalam melontarkan kebijakan tentang pasar ketika proses kebebasan pasar di suatu negara itu tidak terkontrol, maka peran pemerintah sangat diperlukan. Kemudian, lebih spesifiknya pada regulasi ekonomi di suatu daerah dengan kebijakan yang diambil oleh kepala daerah. Apakah akan sanggup mempertahankan pasar tradisional dalam menopang ekonomi kerakyatan, atau malah mengikuti arus liberalisme pasar akibat pengaruh globalisasi? Sehingga harapan besarnya adalah keseimbangan pasar modern dengan pasar tradisional itu betul-betul berkeadilan yang mengarah pada kesejahteraan bersama.

2. Teori Tentang Pengembangan Masyarakat

Pada dasarnya, pengembangan masyarakat selalu terjadi perubahan, karena masyarakat sebagai sebuah sistem senantiasa mengalami perubahan. Perubahan sosial merupakan gejala umum yang terjadi dalam masyarakat dan merupakan gejala sosial yang terjadi

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 591-618.

sepanjang masa.⁴⁹ Seperti yang telah diungkapkan August Comte, pemahaman mengenai perubahan adalah prasyarat untuk memahami struktur. Orang yang memandang masyarakat sebagai sistem yang berada dalam keseimbangan dan yang mencoba menganalisis aspek struktural dari sistem masyarakat itu akan mengakui bahwa keseimbangan hanya dapat dipertahankan melalui perubahan tertentu di dalam sistem tersebut.

Perubahan ini terjadi sebagai tanggapan atas kekuatan eksternal yang menimpa sistem ini. Karena itu, baik perubahan internal maupun eksternal, diperlukan untuk mempertahankan keseimbangan. Dan tidak ada alasan logisnya mengapa pemahaman mengenai struktur harus diprioritaskan atas pemahaman mengenai perubahan.⁵⁰

Dengan demikian, paradigma tentang masyarakat seperti disebutkan di atas, masyarakat yang ingin selalu berubah adalah tentang proses pembangunan dalam suatu proses menjadi; *becoming being* bukan *being in static state*. Pemahaman seperti itulah titik tolak yang paling hakiki bagi semua metode dan prinsip dasar pembangunan masyarakat. Dalam kaitannya dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan taraf hidup (ekonomi) masyarakat. Wacana paradigmatik ini pun berkembang, Gunnar Myrdal, semisal, dalam buku *Asian Drama*, menyusun kembali ilmu

⁴⁹ M. Rusli Karim, *Seluk Beluk Perubahan Sosial*, (Surabaya: Usaha Nasional, 2001), hlm. 43.

⁵⁰ Robert H. Lauer, *Perspektif Tentang Perubahan Sosial Edisi Kedua*, terj. Alimadun S.U (Jakarta: PT Rineka Cipta, cetakan ke-2, 1993), hlm. 9.

ekonomi yang berkaitan dengan nilai kemanusiaan, baik perorangan, masyarakat maupun bangsa. Muncul pula wajah kajian ekonomi baru dengan pendekatan humanistik dari Eugene Lovell dalam bukunya yang terkenal *Humanomic*, dan dari E. F. Schumacher, yakni *Small is Beautiful, Economics as if People Mattered*. Para ekonom inilah telah menyadari sepenuhnya bahwa meniadakan hubungan antara kajian ekonomi dan nilai-nilai moral humanis (kemanusiaan) adalah suatu kekeliruan besar dan tidak bertanggung jawab dalam menjaga keselamatan manusia dan alam semesta.⁵¹

Maka dari itulah, hal tersebut dimaksudkan sebagai pemetaan atas berbagai konsepsi dasar pengembangan masyarakat. Sebagai model pengembangan masyarakat yang secara khusus menggunakan idiom-idiom verbalisme Islam yang cenderung normatif, tetapi lebih ditekankan pada aktualisasi nilai-nilai Islam secara universal. Sebab itulah, David C. Korten memberi makna terhadap pembangunan sebagai upaya memberikan kontribusi pada aktualisasi potensi tertinggi kehidupan manusia. Menurutnya, pembangunan selayaknya ditunjukkan untuk mencapai sebuah standar kehidupan ekonomi yang menjamin pemenuhan kebutuhan dasar hidup.

Secara menyeluruh pengembangan masyarakat yang baik adalah secara integratif menggabungkan berbagai isu pembangunan dalam satu program kegiatan. Sayangnya, pengembangan masyarakat

⁵¹ Moh. Ali Aziz DKK, *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat: Paradigma Aksi Metodologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, cetakan ke-1, 2005), hlm. 4.

di Indonesia masih identik dengan pembangunan sosial ataupun pembangunan ekonomi. Hal ini dapat dipahami sebab persoalan paling mendasar yang belum terselesaikan hingga sekarang di masyarakat berkembang seperti halnya Indonesia adalah soal kemiskinan dan keadilan sosial. Padahal, idealnya pengembangan masyarakat mampu mengintegrasikan berbagai isu pembangunan dalam satu program sosial untuk meningkatkan taraf kesejahteraan warga negara. Dalam isu pembangunan yang terintegrasi dalam konsep pengembangan masyarakat setidaknya mempunyai enam isu, antara lain: pembangunan sosial, pembangunan ekonomi, pembangunan politik, pembangunan budaya, pembangunan spiritual dan pembangunan personal.⁵²

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini bila dilihat dari jenisnya adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu peneliti terjun langsung dilapangan yang akan diteliti, dengan melihat fenomena yang akan diselidiki tentang perkembangan pasar tradisional dalam bersaing dengan pasar modern. Lebih dititiktekankan kepada regulasi kebijakan pemerintah Kabupaten Bantul, sehingga harapannya mampu menjadi alat untuk kesejahteraan masyarakat. Sedangkan jika dilihat dari sifatnya,

⁵² Miftachul Huda, *Pekerjaan Sosial Dan Kesejahteraan Social Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cetakan ke-1, 2009), hlm. 275-276.

penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan memaparkan masalah melalui pendekatan perspektif teori ilmu sosial. Perspektif dalam bidang keilmuan sering juga disebut paradigma (*paradigm*), kadang-kadang juga disebut mazhab pemikiran (*school of thought*) atau teori.⁵³

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sumber atau tempat memperoleh penelitian.⁵⁴ Dalam penelitian ini yang dipakai sebagai tempat penelitian adalah Kabupaten Bantul. Dengan melihat perkembangan (mempertahankan eksistensi) pasar tradisional sehingga mampu bersaing pesat dengan pasar modern. Dilihat dari aspek kebijakan pemerintah dalam mempertahankan serta mengakomodir keperluan yang dibutuhkan oleh pasar tradisional. Sedangkan, fokus penelitian ini adalah bagaimana ekonomi kerakyatan sebagai upaya pengentasan kemiskinan di daerah tersebut. Ditopang dengan peran pemerintah dalam mendampingi basis ekonomi. Serta melihat sejauh mana persaingan pasar bebas yang berdampak pada pasar modern yang menjadi momok tersendiri bagi pasar tradisional. Dengan menepi seberapa jauh kesejahteraan dan kemiskinan di daerah itu mampu tereleminer.

Sedangkan, objek penelitian adalah pendekatan objektif atau pendekatan ilmiah (saintifik) diterapkan dalam penelitian yang

⁵³ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigm Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung: Rosda, 2003), hlm. 8-9.

⁵⁴ Tatang M. Arifin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: CV Rajawali, 1986), hlm. 111.

sistemik, terkontrol, empiris, dan kritis atas hipotesis mengenai hubungan yang diasumsikan di antara fenomena alam.⁵⁵ Sehingga penelitian ini ketika dalam menentukan informan (objek) mengambil *stakeholder* dari Kabupaten Bantul seperti Kepala Dinas Perindakop Bagian Pasar, Kepala Dinas Perikanan, Kepala Kantor Pengelolaan Pasar dan pengusaha (informan) yang menjadi pengusaha atau pengelola pasar tradisional di Kabupaten Bantul tersebut.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan sebagai bahan pembahasan dan analisis, dalam penelitian ini digunakan metode-metode sebagai berikut:

a. Metode Wawancara

Interview atau wawancara yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah bebas terpimpin, yaitu peneliti mengajukan pertanyaan kepada responden berdasarkan pedoman interview yang telah disiapkan secara lengkap dan cermat, dengan suasana tidak formal. Dalam wawancara jenis ini lebih harmonis dan tidak kaku.⁵⁶ Informan yang penulis butuhkan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah Kepala Dinas Perindakop Bagian Pengelolaan Pasar, Kepala Dinas Perikanan, Kepala Kantor Pengelolaan Pasar

⁵⁵ Deddy Mulyana, *Op cit*, hlm. 23.

⁵⁶ Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002), hlm. 33-34.

dan pengusaha (informan) yang menjadi pengusaha atau pengelola pasar tradisional di Kabupaten Bantul.

b. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang berupa buku tentang pengelolaan pasar tradisional, catatan kaki penulis selama dilapangan, surat kabar atau Koran yang berkaitan dengan pasar tradisional, dan draft undang-undang (UU) tentang regulasi kebijakan pasar tradisional baik dokumen maupun pasal dalam item UU.⁵⁷ Dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data tentang gambaran umum serta kondisi riil mengenai perkembangan pasar tradisional di Kabupaten Bantul. Dengan melihat bentuk persaingan pasar modern sebagai nuansa perkembangan ekonomi yang berkeadilan.

c. Metode Observasi

Observasi yaitu metode pengumpulan data yang dilengkapi dengan cara mengamati langsung terhadap objek yang diteliti.⁵⁸ Metode ini digunakan untuk mengamati secara langsung bagaimana fenomena kehidupan masyarakat dalam persaingan ekonomi. Terutama kebijakan yang diambil oleh pemerintah Kabupaten Bantul dalam mempertahankan basis pasar tradisional sebagai ekonomi kerakyatan. Dan, sejauh mana perkembangan pasar modern mampu bersaing dengan pasar tradisional. Sehingga

⁵⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Reineke Cipta, cetakan ke-5, 2002), hlm. 206.

⁵⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research, Jilid II*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), hlm. 4.

mampu memberikan kontribusi bagi masyarakat sekitar dalam kesejahteraan dan kemakmuran.

Lebih dari itu, metode ini digunakan untuk melihat seberapa jauh peran pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan untuk tetap mempertahankan pasar tradisional. Sebagai basis ekonomi kerakyatan ketika melihat prospek pasar modern lebih menjanjikan dihadapan ekonomi daerah setempat. Apakah pemerintah Kabupaten Bantul tetap berkomitmen menjalankan ekonomi kerakyatan sebagai basis perjuangan dalam bersaing dengan pasar modern. Sehingga harapannya seberapa jauh kemiskinan di daerah ini bisa teratasi dengan melihat dari aspek sirkulus ekonomi kerakyatan tersebut.

d. Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah proses penyusunan dan pengklarifikasian data dengan menggunakan kata atau simbol untuk menggambarkan objek penelitian saat penelitian dilakukan. Sehingga dapat menggambarkan sebuah jawaban dari penelitian yang telah dirumuskan.⁵⁹

Setelah data-data yang disajikan disusun dalam penelitian ini terkumpul, maka langkah yang ditempuh selanjutnya adalah melakukan analisis data secara kualitatif dengan menggunakan instrument analisis data induktif dan interperstatif. Induktif adalah

⁵⁹ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung, Tarsilo, 1985), hlm. 135

analisis yang dilakukan dengan cara menafsirkan kajian ini dari sifatnya umum ke hal-hal yang bersifat khusus. Sedangkan interpretatif, adalah mencoba menafsirkan data yang tersaji dengan bersifat pada subjektifitas penelitian yang dilakukan. Dengan cara menarik kesimpulan dari penelitian ini se-objektif mungkin, sehingga mampu menjadi sebuah rekomendasi bagi pemerintah setempat dan masyarakat pada umumnya.

e. Pendekatan

Adapun pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan sosiologis. Artinya penelitian ini ditafsirkan sesuai dengan kondisi masyarakat yang terjadi. Berdasarkan pada kajian keilmuan tentang relasi dan interaksi antar orang. Sehingga berfokus pada respons, peran, fungsi, interaksi antar warga masyarakat dalam bidang yang sedang dikaji. Sedangkan pendekatan antropologis adalah pendekatan melalui konsep kebudayaan dan cara hidup masyarakat Bantul. Yakni Sebuah cara pandang tentang fenomena saat ini dengan deskripsi secara mendalam [*thick decription*].

H. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dan penulisan ini dalam skripsi menjadi terarah, utuh dan sistematis, maka penelitian ini dibagi ke dalam beberapa bab. Antara lain bab pertama yakni pendahuluan, meliputi latar

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, landasan teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Kemudian, bab kedua merupakan pembahasan mengenai profil pasar tradisional dan implementasi kebijakan pemerintah daerah Bantul tentang profil pasar tradisional, gambaran umum daerah Bantul, kegiatan ekonomi masyarakat Bantul dan gambaran umum pasar tradisional. Bab ketiga penyusun menganalisis kebijakan pengelolaan pasar tradisional. Kemudian meliputi problem kegiatan pasar tradisional, regulasi kegiatan pasar tradisional, dan realisasi kegiatan.

Selanjutnya, bab empat merupakan bab analisis terhadap keberlangsungan pasar tradisional. Termasuk di dalamnya tentang dinamika usaha pasar, profesionalisme dan proporsionalisme pasar tradisional dan eksistensi pasar tradisional dengan konsep revitalisasi.

Adapun bab kelima adalah penutup, meliputi kesimpulan dan saran.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian ini, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa tentang pasar tradisional di Kabupaten Bantul itu adalah sebagai berikut:

Pertama, dalam masalah perkembangan ekonomi mencakup berbagai paham atau ideologi dunia. Sehingga dengan berjalannya waktu paham tentang ilmu ekonomi kini banyak menganut sistem mendasar, dimana teori Adam Smith tentang pasar bebas telah disempurnakan oleh konsep neoliberalisme dengan buah karya pemikiran ekonom Amerika Serikat yakni Fread Milton. Sehingga konsep neolib tersebut menjadi banyak penganut sistem ekonomi dunia saat ini, dengan menawarkan konsep liberalisasi pasar, privatisasi badan usaha milik negara, dan deregulasi hukum. Dalam agenda besar dunia tersebut (neoliberalisme), kini menjadi paham dari kaki tangannya konsep kapitalisme dengan menghalalkan segala cara. Artinya, bagi para pemodal kini telah menguras semua lini kehidupan, khususnya di negara bagian ketiga. Apalagi hal ini ditopang dengan penawaran globalisasi dengan memudahkan segala aspek kehidupan. Seperti informasi, keterbukaan, demokrasi dan lain-lain. Dengan begitu, sebagai sendi yang menjadi tanggung jawab pemodal itu, menawarkan konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) dengan sekian metode dan pengembangan. Baik dalam ranah konsep kenegaraan maupun

konsep pembangunan dalam sendi-sendi masyarakat. Kemudian, dalam konteks Kabupaten Bantul proses regulasi ekonomi khususnya pasar tradisional secara garis besar masih mengindahkan kaidah-kaidah ekonomi dalam perspektif Indonesia (ekonomi Pancasila). Seperti terbukti masih berdirinya pasar tradisional dengan dikelola langsung oleh pemerintah maupun masyarakat setempat. Hal ini ditambah dengan regulasi yang ketat tertuang dalam draft Undang-Undang (UU), yang secara garis besar masih menekan angka pertumbuhan ekonomi yang tidak *fair*. Artinya, pemerintah Bantul masih memperketat sektor pasar modern.

Kedua, instrumen dari menjalarnya konsep neoliberalisme, sampai saat ini telah semerbak sampai tingkatan desa. Diantaranya dengan menawarkan konsep pasar modern yakni bisa dilihat di daerah-daerah khususnya di Kabupaten Bantul, seperti indomart, alfamart dan lain sebagainya tidak asing lagi ditengah masyarakat. Dengan adanya hal ini membuat semakin terpinggirkannya pasar tradisional sebagai basis ekonomi kerakyatan. Pada akhirnya, pasar tradisional sebagai bagian dari sistem ekonomi, kini mulai mengalami penurunan kepercayaan di tengah masyarakat. Karena pasar tradisional identik dengan bau, kotor, tidak nyaman dan lain sebagainya. Hal ini kemudian, yang menjadi stigma negatif pasar tradisional yang ada di Kabupaten Bantul. Mau tidak mau, regulasi pemerintah sangat diperlukan peran aktif dalam mengembangkan dan mempertahankan eksistensi pasar tradisional di tengah persaingan pasar bebas dunia. Seyogyanya, regulasi kebijakan tentang pasar

tradisional di Kabupaten Bantul harus mengalami perubahan pengelolaan. Alhasil, perlindungan terhadap pasar tradisional menjadi prioritas di daerah tersebut.

Ketiga, setelah instrument kebijakan (kantor pasar) telah di dirikan sebagai pengatur dan pengelola dari pasar itu sendiri di Kabupaten Bantul, secara kasat mata mau tidak mau kurang bisa keluar dari regulasi kebijakan pemerintah pusat karena identik dengan kepentingan pasar bebas. Namun paling tidak secara nyata proses pengelolaan dan perlindungan terhadap pasar tradisional tersebut dibuktikan dengan berbagai macam program kerja. Seperti, proses pemberdayaan dilindungi pasar tradisional di Kabupaten Bantul berjalan dengan baik. Tetapi masih banyak perlu inovasi dan konsep dalam mempertahankan pilar ekonomi kerakyatan di daerah tersebut. Sehingga peneliti menemukan banyak temuan masih kurang berkembangnya dana bergulir, masih belum terakomodirnya para pedagang pasar yang interaktif dalam organisasi pedagang Indonesia. Kemudian, di tengah gemerlapnya pasar modern kebijakan pemerintah Bantul tetap memperhatikan eksistensi pasar tradisional. Dengan begitu, regulasi pemerintah daerah Kabupaten Bantul bisa dibilang layak menjadi contoh untuk pola pengembangan pasar tradisional bagi pemerintah daerah lainnya. Artinya, kita banyak menemukan daerah lain terfokus terhadap anggaran penghasilan yang dihasilkan tiap tahun sehingga banyak yang melonggarkan semaraknya

pasar modern di daerah. Karena secara ekonomi-politik pasar modern lebih menjanjikan.

Oleh karena itu, dari pemaparan kesimpulan di atas kita dapat menarik benang merah yakni konsep regulasi kebijakan pasar bagi pemerintah daerah perlu memperhatikan kondisi sosial-ekonomi di dalam perkembangan masyarakat setempat. Tidak kemudian, masyarakat menjadi korban dari kebijakan yang tidak berpihak terhadap hajat orang banyak. Maka konsep ekonomi yang seimbang atau *fair* dalam mengelola perekonomian suatu daerah sangat perlu.

B. Saran-saran

Dalam dunia globalisasi, halal-haram dalam perkembangan untuk meraup keuntungan tidak ada yang terlalu diperhatikan yang signifikan baik kondisi lingkungan atau masyarakat itu sendiri. Sehingga bagi mereka pemilik modal di zaman saat ini bagai raja yang berkuasa. Untuk itu, dari hasil penelitian ini penulis memaparkan beberapa saran, diantaranya sebagai berikut:

Pertama, untuk pemerintah daerah khususnya Kabupaten Bantul dalam melontarkan regulasi kebijakan khususnya tentang pasar tradisional setidaknya tetap memperhatikan basis-basis ekonomi yang *fair* demi kepentingan hajat orang banyak. Sehingga kemakmuran dan kesejahteraan di tingkatan masyarakat tidak menjadi persoalan yang memicu perselisihan atau konflik horizontal karena kemiskinan. Sebab, tidak menutup

kemungkinan regulasi yang tidak didasarkan pertimbangan matang akan menghasilkan produk hukum yang sia-sia.

Kedua, bagi seluruh masyarakat khususnya yang bergelut dalam bidang pasar tradisional tetap kita harus optimis. Bahwa sesungguhnya pasar bebas bukan merupakan problem krusial, tetapi hal itu harus dijadikan sebuah langkah awal dalam memantik inovasi dan kreasi demi bersaing dengan masyarakat dunia. Karena, dengan berjiwa visioner dan inovatif niscaya kemenangan akan ada di depan mata.

Ketiga, bagi para akademisi khususnya peneliti di lingkungan Perguruan Tinggi menciptakan terobosan melalui penelitian matang demi terwujudnya ekonomi yang setara atau rata demi mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran sangat penting digali kembali. Penelitian ini langkah awal dan pemantik bahwa pasar tradisional sangat penting untuk dipertahankan sebagai pilar ekonomi kerakyatan. Maka untuk lebih baik ke depan sangat diharapkan kritik dan saran yang membangun agar terciptanya nuansa akademik yang lebih maju.

Oleh karena itu, bagi semua elemen tidak menutup kemungkinan temuan-temuan dari hasil penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi ini masih banyak yang keliru. Untuk itu kami sebagai penulis mengharapkan ada sebuah terobosan baru dalam mengungkapkan keilmuan baru demi terwujudnya pasar tradisional yang lebih baik agar bisa bersaing dengan perkembangan pasar bebas.

DAFTAR PUSTAKA

- A S Hornby, *Oxford, Advanced Learners Dictionary*, International New Editions, Fifth Edition, (New York : Oxford University Press, 1995).
- Aang Gunawan, “Tantangan Dalam Menjaga Kebudayaan bangsa dan Meningkatkan Kepariwisata Nasional”, www.senibudaya-indonesia.blogspot.com/2012/05/, di akses tanggal 10 Mei 2012).
- Abdur Rozaki, “Semarak Pasar Modern Suramnya Pasar Tradisional Mendorong Reformasi Kebijakan Persaingan Usaha Berkeadilan di Kabupaten Sleman Yogyakarta”, *IRE Insight Working Paper*, Vol. 4:1 (April, 2011).
- Agung Gunawan, “Memahami Konsep Kebudayaan Indonesia”, (www.senibudaya-indonesia.blogspot.com/2012/04/, akses tanggal 10 Mei 2012).
- Agus Abdul Malik, *Penetapan Harga Oleh Pemerintah Studi Normatif Pendapat Nahdlatul Ulama (Nu)*, (Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010).
- Agus Wahyudi, “Komunalisme Pasar Tradisional”, www.aguswahyudi.blogdetik.com, di akses tanggal 09 Mei 2012.
- Ahmad Muhafidz, “Pasar Modern vs Pasar Tradisional”, <http://www.apehonk.wordpress.com>, dipost tanggal 12 Januari 2012, (akses tanggal 23 Mei 2012).
- Ainur Rofiq Adnan, “Konsep Pengentasan Kemiskinan Dalam Pandangan Yusuf Quardhawi”, *Jurnal Populis*, Vol. 5:1 (Januari-Juni, 2007).
- Al-Qur’an surat Al-‘alaq, Hamid Hasan Qoby Sm. Hk, *Indeks Terjemahan Al-Qur’anul Karim*, jld. III, (Jakarta: Yayasan Halimatus Sa’diyah, cetakan ke-2, 2000).
- As’ad Sai Ali, *Pergolakan Di Jantung Tardisi NU Yang Saya Amati*, (Jakarta: LP3ES, cetakan ke-2, 2008).
- Awan Santosa, dkk., *Mempertahankan Pilar Ekonomi Kerakyatan*, (Yogyakarta: LOS-DIY, 2011).

- Bagong Suyanto, "Pemberdayaan Komunitas Marginal di Perkotaan", dalam Moh. Ali Aziz (dkk.), *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat Paradigma Aksi Metodologis*, (Yogyakarta: LKiS, 2005).
- Bryan S. Jurner, *Agama dan Teori Sosial Rangka-Pikir Sosiologi Dalam Membaca Eksistensi Tuhan di Antara Glegar Ideologi-Ideologi Kontemporer*, terj. Inyik Ridwan Muzir (Yogyakarta: Orcisod, cetakan ke-2, 2006).
- Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigm Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung: Rosda, 2003).
- Didik J. Rachbini, *Ekonomi Politik Kebijakan dan Strategi Pembangunan*, (Jakarta: Granit, 2004).
- Dokumen, "Etika dan Profesionalisme TSI", <http://www.she2008.wordpress.com>, dipost tanggal 11 Maret 2012, (akses tanggal 23 Mei 2012).
- Dokumen, "Manajemen Pemasaran Lanjutan: Dinamika dan Model Dalam Persaingan", Fakultas Ekonomi UNRAM 2011.
- Dokumen, *Konsep Pengelolaan Pasar Tradisional di Kabupaten Bantul*, Kantor Pasar Pengelolaan, 2010.
- Dokumentasi*, geografi Kabupaten Bantul tahun 2005-2008. (www.bantulkab.go.id).
- Dudung Abdullah, *Prinsip-Prinsip Pasar Bebas Adam Smith Ditinjau Dari Prinsip-Prinsip Islam*, (Yogyakarta: Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010).
- Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002).
- Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial*, (Bandung: PT Refika Aditama, cetakan ke-3, 2009).
- Edward Sllis, *Total Quality Manajement in Education*, (London: Kogan Page Ltd, 1993).
- Effendi Siradjuddin, *Memerangi Sindrom Negara Gagal Transformasi Indonesia 2020 Mencapai Negara Entrepreneur Maju*, (Jakarta: Kata Hasta Pustaka, 2009).
- Eko Supriyanto, *Ekonomi Mikro Perspektif Islam*, (Malang: UIN Malang Press, 2008).

- Firmanzah, “Negara Kesejahteraan Berbasis Komunitas Bagian I, <http://golkarinstitute.org/berita-35-negara-kesejahteraan-berbasis-komunitas-bagian-i.html>, akses tanggal 05 Mei 2012.
- George M. Foster, *Traditional societies and technological change second edition*, (New York: Harper and Row Publishers, 1973).
- George Ritzer & Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern Edisi Keenam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004).
- Goram Adamson, “Negara Kesejahteraan (Welfare State) di Skandavia”, <http://www.map.ugm.ac.id>, akses tanggal 04 Mei 2012.
- Gordon Steven, “Sosiologi Pembangunan”, www.gordonstevensijabat.wordpress.com, (diakses tanggal 10 Mei 2012).
- Hadi Soestro. *Setelah Muncul “globaphobia” Harus Bagaimana Hadapi Globalisasi*, dalam “Indonesia Abad XXI Ditengah Kepungan Perubahan Global, (Jakarta: Kompas, 2000).
- Ha-Joon Chang dan Ilene Grabel, *Membongkar Mitos Neolib Upaya Merebut Makna Pembangunan*”, (Yogyakarta: INSIS Press, 2004).
- Hanggoro Hasto P, “ Partisipasi Pedagang Ngarsapura *Night Market* Terhadap Pengembangan Pasar Tradisional Sebagai Warisan Budaya (*Heritage*) (Studi Deskriptif Kualitatif Mengenai Partisipasi Pedagang Terhadap Pengembangan Ngarsapura *Night Market* Sebagai Warisan Budaya di Surakarta)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, (Surakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNS, 2010).
- Hardcastle (ed)., *Community Practice Theory and Skills For Social Works*, (USA: Oxford University Press, 2004).
- Heru Nugroho, *Menumbuhkan Ide-Ide Kritis Edisi Revisi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003).
- Ign. Gatut Saksono, *Neoliberalisme Vs Sosialisme Membangkitkan Ekonomi Kerakyatan*, (Yogyakarta: Forkoma PMKRI, 2009).
- Indra Haturaman, “Pasar Tradisional di Tengah Kepungan Pasar Modern”, (www.indrak.blogspot.com/2007/09/03, diakses tanggal 10 Mei 2012).

- Indrio Gitosudarmo, *Pengantar Bisnis*, edisi ke-2, (Yogyakarta: BPFE, cetakan ke-8, 2003).
- Isbandi Rukminto Adi, *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008).
- Ivan Illich & Barry Sanders, *ABC: The Alphabetization of the Popular Mind*, (Penguin: Marion Boyers, 1988).
- J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan Edisi Ke Dua*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004).
- Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khattab*, terj. H. Asmuni Solihan Zamakhsyari (Jakarta: Khalifa, cetakan ke-3, 2010).
- Jeanne S. Mintz, *Muhammad, Marx, Marhaen, Akar Sosialisme Indonesia*, terj. Zulhimiyasri (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002).
- Jim Iffe dan Frank Tesoriero, *Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Galobalisasi Community Development*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).
- Kacung Marijan, "Mengembangkan Industri Kecil Menengah Melalui Pendekatan Klaster", *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Airlangga*, Vol. 7: 3, (Desember 2005).
- Karl Marx & Friedrich Engels, *werke, The Germany Ideology Vol III* (Berlin: Dietz, 1956).
- Ki Hajar Dewantara, *Kebudayaan*, (Yogyakarta: Penerbit Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa, 1994).
- Lathif Fathoni, *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Hp Second Di Pasar Klitikan Yogyakarta*, (Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011).
- M. Mas'ud Said, *Birokrasi di Negara Birokrasi Makna, Masalah, dan Dekonstruksi Birokrasi Indonesia*, (Malang: UMM Press, cetakan ke-2, 2010).
- M. Munir dan Wahyu Ilaihi, *Manajemen Dakwah*, (Jakarta : Rahmat Semesta, 2006).
- M. Munir dan Wahyu Ilaihi, *Manajemen Dakwah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cetakan ke-2, 2009).

- M. Rusli Karim, *Seluk Beluk Perubahan Sosial*, (Surabaya: Usaha Nasional, 2001).
- M.L. Jhingan, *Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983).
- Marshall Sashkin and Kenth J. Kiser, *Putting Total Quality Management to Work*, (San Fransisco: Berret-Kohler Publisher, 1993).
- Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1998).
- Michael Sherraden, *Aset Untuk Orang Miskin Perspektif Baru Usaha Pengentasan Kemiskinan*, (Jakarta: PT Raja Garfindo Persada, 2006).
- Miftachul Huda, *Pekerjaan Sosial Dan Kesejahteraan Sosial Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cetakan-1, 2009).
- Moh. Ali Aziz DKK, *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat: Paradigma Aksi Metodologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, cetakan ke-1, 2005).
- Mubyarto, "Reformasi, Teori Ekonomi, dan Kemiskinan", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, Vol. 19: 1 (April, 2004).
- Mudrajat Kuncoro, "Pemberdayaan UKM: Antara Mitos dan Realitas", www.ekonomikerakyatan.ugm.ac.id, (akses 12 Maret 2012).
- Muhadi Sugiona, *Kritik Antonio Gramsci Terhadap Pembangunan Dunia Ketiga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cetakan ke-2, 2006).
- Muhammad Djakfar, *Agama, Etika Dan Ekonomi Wacana Menuju Pembangunan Ekonomi Rabbaniyah*, (Malang: UIN Malang Press, 2007).
- Muhtadin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kebijakan Pemerintah Indonesia Tentang Perdagangan Bebas*, (Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011).
- Mulyanto, "Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa Menyongsong Otonomi Daerah", dalam Agnes Sunartiningsih (dkk.), *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Aditya Media bekerjasama dengan Jurusan Sosiatri Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM, 2004).
- Munir Che Anam, *Muhammad Dan Karl Marx Tentang Masyarakat Tanpa Kelas*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).
- Musa Hubeis, *Prospek Usaha Kecil Dalam Wadah Inkubator Bisnis*, (Bogor: Ghalia Indonesia, cetakan ke-2, 2009).

- Nahdliyyul Izza, *Pengaruh Pasar Modern Terhadap Pedagang Pasar Tradisional Pedagang Pasar Desa Caturtungga Nologaten Nologaten Depok Sleman Yogyakarta*, (Yogyakarta: Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011).
- Nanih Machendrawaty dan Agus Ahmad Safei, *Pengembangan Masyarakat Islam Dari Ideologi Strategi Sampai Tradisi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001).
- Nanih Machendrawaty dan Agus Ahmad Safei, *Pengembangan Masyarakat Islam*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2001).
- Nanih Machendrawaty dan Agus Ahmad Safei, *Pengembangan Masyarakat Islam Dari Ideologi, Strategi Sampai Tradisi*, (Bandung: Rosda Karya, 2001).
- Nur Fitriana Kusumaningtyas, *Respon Pedagang Klithikan Terhadap Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima*, (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010).
- Nur Khalik Ridwan, *NU Dan Neoliberalisme Tantangan Dan Harapan Menjelang Satu Abad*. (Yogyakarta: LKiS, 2008).
- Nurcholis Madjid, *Bilik-Bilik Pesantrean: Sebuah Potret Perjalanan*, (Jakarta: Paramadina: 1997).
- Nurul Arifin, *Tenun Tradisional Di Tengah Era Persaingan Pasar Bebas*, (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011).
- Pandji Anoraga, *Manajemen Bisnis*, (Jakarta: Rineka Cipta, cetakan ke-3, 2004).
- Paulo Preire, *Pendidikan Sebagai proses Surat Menyurat Pedagogis Dengan Para Pendidik Guinea-Bissau*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000).
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Penataan Toko Modern di Kabupaten Bantul.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Pedagang Pasar di Kabupaten Bantul.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pasar, Pasal 3 ayat (1-7).

- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pasar, pasal 21 ayat (1-3).
- Peraturan Daerah Kanupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Pedoman dan Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Pasal 4 ayat (2).
- Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Pasal 4 ayat (1).
- Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Usaha Tidak Sehat, Pasal 1 ayat (2).
- Peter Beilharz, *Teori-Teori Sosial Observasi Kritis Terhadap Para Filsof Terkemuka*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cetakan ke lima, 2005).
- Peter Salim & Yeni Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Modern English Press, 1991).
- Putri Maulidia, “Pasar Tradisional vs Pasar Modern”, www.scribd.com, di akses tanggal 09 Mei 2012.
- Ratih Yuliani, dkk., “ Makin Terdesaknya Pasar Tradisional oleh Pasar Modern : Faktor Penyebab, Dampak, dan Solusinya”, <http://www.reknowidati.wordpress.com/2011/11/08>, (akses tanggal, 23 Mei 2012).
- Revrisond Baswir, “Bahaya Globalisasi Neoliberal”, *Makalah*, disampaikan pada diskusi Fakultas Ekonomi UGM, di Yogyakarta (23 September 2005).
- Revrisond Baswir, *Manifesto Ekonomi Kerakyatan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).
- Reyhan Biadillah, *Kebijakan Turki Usmani (1517-1574)*, (Yogyakarta; Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011).
- Reza Shardick, “Persaingan Pasar Modern Dengan Pasar Tradisional”, <http://www.rezashardick.blogspot.com>, dipost: Sabtu 8 Mei 2010, (akses tanggal 23 Mei 2012).

- Robert H. Lauer, *Perspektif Tentang Perubahan Sosial Edisi Kedua*, terj. Alimadun S.U (Jakarta: PT Rineka Cipta, cetakan kedua, 1993).
- Romli Atmasasmita, *Globalisasi dan Kejahatan Bisnis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).
- S.M.P. Tjondronegoro, “Memerangi Kemiskinan Menuju Pemerataan”, (www.akatiga.org, Akses tanggal 25 Maret 2012).
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- SH. Muhammad Ashraf, *Ibn Khaldun's Science Of Human Culture*, (Kuwait: Ashraf Printing Press, 1978).
- Soetomo, *Masalah Sosial Dan Upaya Pemecahannya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cetakan ke dua, 2010).
- Soetomo, *pembangunan masyarakat merangkai sebuah kerangka*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).
- Sofyan Harahap, “Pasar Tradisional Korban Politisasi dan Modernisasi”, (www.waspadamedan.com, akses tanggal 25 Maret 2012).
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Reineke Cipta, cetakan ke-5, 2002).
- Suharto dan Ana Retroningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*, (Semarang: CV. Widya Karya, 2005).
- Suryana Fermana. *Kebijakan Publik Sebuah Tinjauan Filosofis*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2009).
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid II, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989).
- Syekh Muhammad Yusuf Al-Qardawy, *Konsepsi Islam Dalam Mengentaskan Kemiskinan*, (Surabaya: PT Bina Ilmu Ofset, cetakan ke-3, 1996).
- Tatang M. Arifin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: CV Rajawali, 1986).
- Tatang Sutarna, “Properti tentang analisis kebijakan”, www.bestbuydoc.com. (akses 15 Maret 2012).
- Tim Kantor Pengelolaan Pasar, *Peran Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Bantul*, (Bantul: Kantor Pengelolaan Pasar, 2009).

Tim Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Bantul, *Konsep Pengelolaan Pasar Tradisional Di Kabupaten Bantul*, Dokumen Kantor Pasar Bantul, 29 September 2010.

Tim Sekolah Pasar, “Negara dan Serbuan Waralaba Asing”, <http://www.sekolahpasar.com>, dipost tanggal 14 April 2012, (akses tanggal 23 Mei 2012).

Tri Rahayu, “Pengendalian Toko Modern”, www.perijinan.bantulkab.go.id, di akses tanggal 09 Mei 2012.


Undang-Undang Tahun 2005, Departemen Jenderal Perdagangan Internasional, Tentang Kebijakan Umum Perdagangan Internasional Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

William A. Mceachern, *Ekonomi Mikro*, terj. Sigit Triandura (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2001).

Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung, Tarsilo, 1985).

www.damandiri.or.id (Akses tanggal 24 November 2011)

www.nasional.kontan.co.id (Akses tanggal 24 November 2011).



LAMPIRAN-LAMPIRAN



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

INTERVIEW GUIDE

1. Bagaimana regulasi kebijakan tentang pasar tradisional yang diterapkan di Kabupaten Bantul?
2. Bagaimana Implementasi regulasi kebijakan tentang pasar tradisional di Kabupaten Bantul?
3. Apa saja yang menjadi faktor permasalahan dalam pengelolaan pasar tradisional?
4. Bagaimana dinamika persaingan pasar tradisional dengan pasar modern?
5. Bagaimana pengelolaan pasar tradisional di Kabupaten Bantul dalam menghadapi persaingan global?



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 16 TAHUN 2010

TENTANG

PENGELOLAAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan ujung tombak perekonomian Nasional yang perlu ditingkatkan, diantaranya melalui pengelolaan dan pengembangan pasar yang dapat memenuhi permintaan masyarakat yang usahanya dikelola secara baik;
 - b. bahwa pasar memiliki peranan yang strategis, selain menciptakan lapangan kerja yang luas juga akan dapat menumbuhkan dunia usaha dan kewiraswastaan baru dalam jumlah banyak yang mempunyai keterkaitan luas dengan sektor produksi dan jasa lainnya, sehingga pasar dapat menumbuhkan tata perdagangan yang lebih mantap, lancar, efektif dan efisien serta berkelanjutan dalam satu mata rantai perdagangan Nasional yang kokoh;
 - c. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam melakukan kegiatan usaha di pasar, serta mewujudkan pasar sebagai pusat kegiatan perekonomian masyarakat, diperlukan adanya pengaturan pengelolaan pasar di Kabupaten Bantul;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pengelolaan Pasar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa;
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 58/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 5 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul (Lembaran Daerah Seri D Nomor 7 Tahun 1987);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Seri D Nomor 14);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2007 Seri D Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2007 Seri D Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Seri D Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Seri C Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
dan
BUPATI BANTUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PASAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
6. Kantor Pengelolaan Pasar yang selanjutnya disebut Kantor Pasar adalah Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Bantul.
7. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Bantul.
8. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu, baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
9. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
10. Pasar desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan di desa dan dikelola serta dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa.
11. Pasar Seni Gabusan adalah tempat bertemunya para pengrajin di Kabupaten Bantul dalam rangka promosi dan ajang kegiatan seni serta menjual hasil kerajinan.
12. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
13. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.
14. Izin Usaha Toko Modern yang selanjutnya disebut IUTM adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah setempat.
15. Pengelolaan Pasar adalah segala usaha dan tindakan yang dilakukan dalam rangka optimalisasi fungsi pasar melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pengembangan secara berkesinambungan.
16. Kios adalah bangunan tetap di lingkungan pasar, beratap dan dipisahkan dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit serta dilengkapi dengan pintu dan dipergunakan untuk berjualan barang dan atau jasa.
17. Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar, beratap tanpa dinding yang penggunaannya terbagi dalam petak-petak dan dipergunakan untuk berjualan barang dan atau jasa.

18. Pelataran (arahannya) adalah tempat di dalam lingkungan pasar yang tidak didirikan kios dan atau los dan atau bangunan penunjang pasar lainnya dan dipergunakan untuk berjualan barang dan atau jasa, termasuk kawasan di luar pasar yang bersifat terbuka seperti halaman, jalan, gang dan lain-lain dalam batas tertentu yang menerima/mendapatkan dampak keramaian dari keberadaan pasar.
19. Kawasan Pasar adalah lahan di luar pasar dengan batas-batas tertentu yang menerima/mendapatkan dampak keramaian dari keberadaan pasar.
20. Peraturan Zonasi adalah ketentuan-ketentuan Pemerintah Daerah setempat yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana tata ruang.
21. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
22. Pedagang adalah orang pribadi atau badan yang memakai tempat untuk berjualan barang maupun jasa secara tetap maupun tidak tetap di pasar milik pemerintah daerah;
23. Surat hak pemanfaatan tempat berjualan adalah surat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor kepada orang pribadi atau badan untuk menggunakan kios atau los untuk kegiatan jual beli barang dan atau jasa secara menetap.
24. Kartu Bukti Pedagang yang selanjutnya disebut KBP adalah bukti diri bagi pedagang yang mempunyai surat hak pemanfaatan tempat berjualan.
25. Kartu Identitas Pedagang yang selanjutnya disebut KIP adalah bukti diri bagi pedagang yang menggunakan pelataran.
26. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.
27. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II ASAS DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Pengelolaan Pasar dilaksanakan berasaskan atas :
 - a. kemanusiaan;
 - b. keadilan;
 - c. kesamaan kedudukan;
 - d. kemitraan;
 - e. ketertiban dan kepastian hukum;
 - f. kelestarian lingkungan;
 - g. kejujuran usaha; dan
 - h. persaingan sehat (*fairness*)
- (2) Pengelolaan Pasar dilaksanakan dengan tujuan :
 - a. memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta pasar tradisional;
 - b. memberdayakan pengusaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta pasar tradisional pada umumnya, agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, mandiri, dan dapat meningkatkan kesejahteraannya;
 - c. mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern disuatu wilayah tertentu agar mampu bersaing secara sehat, bersinergi yang saling memperkuat dan saling menguntungkan;

- d. menjamin terselenggaranya kemitraan antara pelaku usaha pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dengan pelaku usaha pusat perbelanjaan dan toko modern berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha dibidang perdagangan;
- e. mendorong terciptanya partisipasi dan kemitraan publik serta swasta dalam penyelenggaraan usaha perpasaran antara pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern; dan
- f. mewujudkan sinergi yang saling memberikan dan memperkuat antara pusat perbelanjaan dan toko modern dengan pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi agar dapat tumbuh berkembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusi nasional yang mantap, lancar, efisiensi, dan berkelanjutan.

BAB III
RUANG LINGKUP, FUNGSI DAN PENGELOLAAN PASAR
Bagian Kesatu
Ruang Lingkup
Pasal 3

- (1) Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah pengelolaan pasar-pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan toko modern yang ada di Kabupaten Bantul.
- (2) Pasar-pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Fungsi Pasar
Pasal 4

- (1) Pasar berfungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam melakukan kegiatan jual beli barang dan atau jasa.
- (2) Selain fungsi sebagaimana pada ayat (1) pasar dapat berfungsi untuk kegiatan lainnya sepanjang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan jual beli barang dan atau jasa.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Pasar
Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi.
- (2) Pengelolaan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemanfaatan dan pemeliharaan bangunan pasar dan fasilitasnya;
 - b. pengelolaan kebersihan pasar;
 - c. penataan, penertiban dan pengamanan pasar;
 - d. penataan dan pemberdayaan pedagang;
 - e. pengendalian dan pengembangan kegiatan perekonomian di pasar;
 - f. penetapan dan pemungutan retribusi dan pungutan lainnya; dan
 - g. pengelolaan kawasan di sekitar pasar.
- (3) Penetapan batas kawasan di sekitar pasar yang merupakan daerah pengaruh pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pengelolaan pasar Pemerintah Daerah berwenang melakukan pendirian, pembangunan kembali, penghapusan, pemindahan dan penggabungan pasar.
- (2) Dalam rangka menciptakan pasar yang aman, nyaman dan tertib, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan tata tertib di pasar.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV FASILITAS PASAR Pasal 7

- (1) Fasilitas utama berupa kios, los dan pelataran.
- (2) Fasilitas penunjang terdiri atas :
 - a. tempat parkir kendaraan;
 - b. tempat bongkar muat barang;
 - c. tempat penyimpanan barang;
 - d. tempat promosi;
 - e. tempat pelayanan kesehatan;
 - f. tempat ibadah;
 - g. kantor pengelola;
 - h. kamar mandi dan cuci (MCK);
 - i. sarana pengamanan;
 - j. sarana pengelolaan kebersihan;
 - k. sarana air bersih;
 - l. instalasi listrik;
 - m. penerangan umum;
 - n. sarana penghijauan dan drainase; dan
 - o. sarana penunjang lainnya sesuai kemampuan Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi melaksanakan pembangunan fasilitas pasar atas biaya sendiri setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Fasilitas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya menjadi hak milik Pemerintah Daerah.
- (3) Tata cara partisipasi masyarakat dalam pembangunan fasilitas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V KELAS PASAR, NAMA PASAR DAN PENGATURAN JENIS DAGANGAN Bagian Kesatu Kelas Pasar Pasal 9

- (1) Pasar kelas I, dengan kriteria :
 - a. hari pasaran setiap hari;
 - b. keluasan kios lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) dari luas pasar;
 - c. fasilitas penunjang berupa:
 1. tempat parkir kendaraan;
 2. tempat bongkar muat;

3. tempat promosi;
4. tempat ibadah;
5. kantor pengelola;
6. kamar mandi wc;
7. sarana pengamanan;
8. sarana pengelolaan kebersihan;
9. sarana air bersih;
10. instalasi listrik;
11. penerangan umum; dan
12. radio pasar.

- (2) Pasar kelas II, dengan kriteria :
- a. hari pasaran tidak setiap hari;
 - b. keluasaan kios kurang dari 30% (tiga puluh per seratus) dari luas pasar;
 - c. fasilitas penunjang berupa:
 1. tempat parkir kendaraan;
 2. tempat promosi;
 3. tempat ibadah;
 4. kantor pengelola;
 5. kamar mandi wc;
 6. sarana pengamanan;
 7. sarana pengelolaan kebersihan;
 8. sarana air bersih;
 9. instalasi listrik;
 10. penerangan umum; dan
 11. radio pasar.
- (3) Pasar kelas III, dengan kriteria :
- a. hari pasaran tidak setiap hari;
 - b. hanya terdapat bangunan los dan tidak terdapat bangunan kios;
 - c. fasilitas penunjang berupa:
 1. tempat parkir
 2. tempat promosi;
 3. tempat ibadah;
 4. kantor pengelola;
 5. kamar mandi wc;
 6. sarana pengamanan;
 7. sarana pengelolaan kebersihan;
 8. sarana air bersih;
 9. instalasi listrik; dan
 10. penerangan umum.

Bagian Kedua
Nama Pasar
Pasal 10

Nama pasar dan kelas pasar akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Pengaturan Jenis Dagangan
Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah mengatur penempatan jenis dagangan untuk setiap pasar, agar terjamin ketertiban dan kenyamanan pelayanan masyarakat di pasar.
- (2) Pengaturan jenis dagangan untuk setiap pasar diatur oleh SKPD yang membidangi.

BAB VI
BENTUK-BENTUK HAK PEMANFAATAN PASAR
Bagian Kesatu
Surat Keterangan Hak Pemanfaatan Kios dan Los
Pasal 12

- (1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan kegiatan jual beli barang dan atau jasa di pasar wajib mengajukan permohonan surat keterangan hak pemanfaatan kepada Bupati cq Kepala Kantor.
- (2) Surat keterangan hak pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. surat keterangan hak pemanfaatan kios; dan
 - b. surat keterangan hak pemanfaatan los.

Pasal 13

- (1) Masa berlakunya surat keterangan hak pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) diatur sebagai berikut :
 - a. bagi pemegang surat keterangan hak pemanfaatan orang pribadi, masa berlakunya surat keterangan hak pemanfaatan selama pemegang hak masih melakukan kegiatan jual beli di pasar dan dapat diturunkan kepada anaknya secara turun temurun;
 - b. Apabila pemegang hak sebagaimana dimaksud huruf a meninggal dunia, maka hak pemanfaatan kios atau los kembali kepada SKPD pengelola pasar, ahli waris (anak) dari pemegang hak pemanfaatan wajib mengajukan balik nama paling lama 3 (tiga) bulan sejak pemegang hak meninggal dunia dan dibuktikan dengan:
 1. foto copy akta kematian atau surat kematian dari pejabat yang berwenang; dan
 2. foto copy akta kelahiran pemohon perubahan hak pemanfaatan.
 - c. bagi pemegang surat keterangan hak pemanfaatan badan, masa berlakunya selama pemegang hak masih melakukan kegiatan usaha di pasar.
- (2) Surat keterangan hak pemanfaatan tidak dapat dipergunakan sebagai jaminan/agunan kepada pihak/lembaga perbankan atau lembaga keuangan lainnya.
- (3) Surat keterangan hak pemanfaatan diberikan kepada pedagang maksimal 2 (dua) unit dalam setiap pasar.
- (4) Surat keterangan hak pemanfaatan tidak dapat dipindahtangankan kecuali ada ijin tertulis dari Bupati atau SKPD yang ditunjuk.
- (5) Persyaratan dan tata cara permohonan surat keterangan hak pemanfaatan dan pemindahtanganan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
KBP dan KIP
Pasal 14

- (1) Setiap pemegang surat keterangan hak pemanfaatan akan diberikan KBP.
- (2) Setiap pedagang yang berjualan dipelataran dalam wilayah pasar akan diberikan KIP.
- (3) Masa berlaku KBP adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Masa berlaku KIP adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Permohonan perpanjangan KBP dan KIP wajib diajukan paling lama 15 (limabelas) hari sebelum berakhir masa berlakunya.

- (6) KBP dan KIP ditetapkan oleh Kepala Kantor.
- (7) Pelayanan KBP dan KIP tidak dipungut retribusi atau gratis.
- (8) Tata cara permohonan KBP dan KIP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN
Bagian Kesatu
Kewajiban
Pasal 15

- (1) Setiap pedagang berkewajiban :
 - a. menempati tempat jualan sesuai dengan haknya dan peruntukannya;
 - b. menjaga ketertiban, keamanan, kenyamanan, kebersihan dan keutuhan bangunan pasar;
 - c. mengatur barang dagangan dan alat perlengkapannya secara teratur, rapi serta tidak mengganggu aktifitas dan lalu lintas orang dan barang di pasar;
 - d. melaporkan setiap kerusakan bangunan kepada Kepala Kantor melalui koordinator pasar yang bersangkutan;
 - e. melaporkan secara tertulis kepada Kepala Kantor apabila bermaksud menghentikan pemanfaatan kios atau los paling lama 1 (satu) bulan sebelum saat penghentian;
 - f. mentaati tata tertib yang telah disepakati bersama antara pengguna pasar dan atau pengelola; dan
 - g. mentaati segala kewajiban yang ditetapkan oleh Bupati dan atau Kepala Kantor.
- (2) Bagi pedagang baru wajib mengajukan permohonan KBP atau KIP.

Hak
Pasal 16

- (1) Setiap pedagang berhak :
 - a. menggunakan kios atau los untuk kegiatan jual beli barang dan atau jasa di pasar;
 - b. mendapatkan pelayanan dari Pemerintah Daerah yang mendukung kenyamanan kegiatan usaha di pasar; dan
 - c. mendapatkan informasi dan kemudahan dalam peningkatan usahanya.
- (2) Setiap orang berhak mendapatkan pelayanan dari Pemerintah Daerah dan atau pedagang di pasar secara ramah, tertib, aman dan nyaman.

Larangan
Pasal 17

- (1) Setiap pedagang dilarang :
 - a. tidak melakukan aktivitas jual beli pada kios atau los atau pelataran yang menjadi haknya selama 2 (dua) bulan berturut-turut atau 180 (seratus delapan puluh) hari dalam satu tahun secara kumulatif;
 - b. memperjualbelikan barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis dagangan sebagaimana tercantum dalam KBP dan KIP;
 - c. memperjualbelikan barang atau jasa yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. menyewakan kios atau los atau pelataran kepada pihak lain.
 - e. mengalihfungsikan kios atau los atau pelataran.
 - f. melakukan aktivitas jual beli pada kios atau los atau pelataran atau lahan pasar yang bukan haknya;
 - g. membuang/menempatkan sampah dan benda-benda lainnya yang dapat mengganggu ketertiban, kenyamanan dan keamanan pasar;

- h. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu ketertiban, kenyamanan dan keamanan pasar;
- i. membeli/mendapatkan surat keterangan hak pemanfaatan selain dari Pemerintah Daerah; dan
- j. mendirikan bangunan di pasar tanpa izin dari Kepala Kantor.

(2) Setiap orang atau badan dilarang :

- a. menginap, tidur, bertempat tinggal atau berada di dalam pasar diluar waktu kegiatan pasar;
- b. melakukan praktek rentenir;
- c. melakukan praktek percaloan;
- d. menggelandang, mengemis atau mengamen;
- e. menjualbelikan surat hak pemanfaatan yang dimiliki kepada pihak lain;
- f. menjaminkan sebagai agunan surat hak pemanfaatan yang dimiliki kepada pihak/lembaga pemberi modal;
- g. mengubah, menambah dan atau mengurangi bangunan yang ada di pasar tanpa izin;
- h. menggunakan pasar untuk kegiatan selain jual beli barang dan atau jasa;
- i. menggunakan pasar untuk kegiatan jual beli barang dan atau jasa yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- j. membawa atau menyimpan kendaraan baik bermotor maupun tidak bermotor di lorong-lorong atau kedalam pasar kecuali di tempat-tempat yang telah disediakan khusus untuk parkir kendaraan dalam pasar;
- k. meletakkan dan atau menimbun barang yang menyebabkan terganggunya aktivitas pasar;
- l. melakukan kegiatan bongkar muat yang tidak pada tempatnya; dan
- m. menyalurkan aliran listrik, air ke dalam kios, los atau pelataran tanpa ijin dari yang berwenang.

BAB VIII
TOKO MODERN
Bagian kesatu
Pendirian
Pasal 18

- (1) Pendirian Toko Modern baik yang berdiri sendiri maupun yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain wajib memperhatikan :
 - a. kepadatan penduduk;
 - b. perkembangan pemukiman baru;
 - c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
 - d. dukungan / ketersediaan infrastruktur; dan
 - e. keberadaan Pasar Tradisional dan warung/toko di wilayah sekitar yang lebih kecil daripada toko modern tersebut.
- (2) Pendirian Toko Modern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk diberikan kepada pelaku usaha yang domisilinya sesuai dengan lokasi Toko Modern dimaksud.
- (3) Lokasi pendirian Toko Modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul termasuk peraturan zonasinya.
- (4) Pendirian Toko Modern wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Tradisional, Usaha Kecil dan Usaha Menengah termasuk koperasi, yang ada di wilayah yang bersangkutan;
 - b. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m² (enam puluh meter per segi) luas lantai penjualan Toko Modern; dan

- c. menyediakan fasilitas yang menjamin Toko Modern yang bersih, sehat (*hygienis*), aman, tertib, dan ruang publik yang nyaman.
- (5) Penyediaan area parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola Toko Modern dengan pihak lain.
- (6) Tata cara dan persyaratan pendirian Toko Modern diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Perijinan
Pasal 19

- (1) Untuk melakukan usaha Toko Modern wajib memiliki IUTM.
- (2) IUTM untuk Minimarket diutamakan bagi pelaku Usaha Kecil dan Usaha Menengah setempat.
- (3) Izin melakukan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati.
- (4) Tata cara dan persyaratan pengajuan izin diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Batasan Luas Lantai Toko Modern
Pasal 20

- (1) Batasan luas lantai penjualan toko modern adalah sebagai berikut :
 - a. minimarket, kurang dari 400 M² (empat ratus meter persegi);
 - b. supermarket, 400 M² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 M² (lima ribu meter persegi);
 - c. hypermarket, lebih dari 5.000 M² (lima ribu meter persegi);
 - d. departemen store, lebih dari 400 M² (empat ratus meter persegi); dan
 - e. perkulakan, lebih dari 5.000 M² (lima ribu meter persegi).
- (2) Usaha Toko Modern dengan modal usaha dalam negeri 100% (seratus persen) adalah :
 - a. minimarket dengan luas lantai penjualan kurang dari 400 M² (empat ratus meter persegi);
 - b. supermarket dengan luas lantai penjualan kurang dari 1.200 M² (seribu dua ratus meter persegi); dan
 - c. departemen store dengan luas lantai penjualan kurang dari 2.000 M² (dua ribu meter persegi).

Bagian Keempat
Lokasi, dan Jarak Pendirian
Pasal 21

- (1) Lokasi pendirian toko modern mengacu pada Tata Ruang yang berlaku.
- (2) Jarak pendirian :
 - a. jarak pendirian minimarket dengan pasar tradisional minimal 3.000 meter;
 - b. jarak pendirian supermarket dan departemen store dengan pasar tradisional minimal 3.000 meter; dan
 - c. jarak pendirian hypermarket dan perkulakan dengan pasar tradisional minimal 5.000 meter.

BAB IX
PASAR DESA DAN PASAR SENI GABUSAN
Pasal 22

- (1) Pasar desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan di desa dan dikelola serta dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa.
- (2) Pasar Seni Gabusan adalah tempat bertemunya para pengrajin di Kabupaten Bantul dalam rangka promosi dan ajang kegiatan seni serta menjual hasil kerajinan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Pasar Desa dan Pasar Seni Gabusan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X
PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 23

- (1) Pelaksanaan penerbitan Surat Keterangan Hak Pemanfaatan ditugaskan kepada SKPD yang membidangi.
- (2) Pelaksanaan penerbitan IUTM ditugaskan kepada perangkat daerah yang melaksanakan tugas dibidang pelayanan perijinan.
- (3) Pemberdayaan, pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pasar tradisional ditugaskan kepada SKPD yang membidangi.
- (4) Pemberdayaan, pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap toko modern ditugaskan kepada perangkat daerah yang membidangi.
- (5) Pembinaan terhadap pasar desa ditugaskan kepada perangkat daerah yang membidangi berupa :
 - a. memberikan pedoman pengelolaan pasar desa;
 - b. melakukan langkah-langkah operasional upaya pengembangan pasar desa;
 - c. melakukan pelatihan bagi pengelola pasar desa; dan
 - d. melakukan fasilitasi pasar desa dalam bekerja sama dengan pihak ketiga.
- (6) Dalam menerbitkan izin, perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat bekerjasama dengan perangkat daerah atau lembaga lain yang terkait.
- (7) Pemerintah Daerah wajib melakukan kajian terhadap potensi pasar yang belum dikelola.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 24

- (1) Setiap orang yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pencabutan surat keterangan hak pemanfaatan;
 - c. pembatalan surat keterangan hak pemanfaatan;
 - d. penghentian kegiatan jual beli;
 - e. penertiban barang dagangan;
 - f. denda administratif; dan/atau
 - g. pembongkaran bangunan.

Pasal 25

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. penertiban barang dagangan.
 - b. penghentian kegiatan jual beli; dan
 - c. pencabutan surat keterangan hak pemanfaatan.
- (2) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf i atau mendapatkan surat keterangan hak pemanfaatan selain dari Pemerintah Daerah, dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis; dan
 - b. denda administrasi.
- (3) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf j dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. penghentian kegiatan jual beli; dan
 - b. pembongkaran bangunan.

Pasal 26

- (1) Pemegang Surat keterangan hak pemanfaatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e dan f dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis; dan
 - b. pencabutan surat keterangan hak pemanfaatan.
- (2) Pemegang surat keterangan hak pemanfaatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf g dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis; dan
 - b. pembongkaran bangunan.
- (3) Pemegang surat keterangan hak pemanfaatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf i dan k dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penertiban barang dagangan; dan
 - c. penghentian kegiatan jual beli.

Pasal 27

Pemegang surat keterangan hak pemanfaatan yang terlambat memperbaharui KBP atau KIP melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak masa berlakunya KBP atau KIP habis dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif paling banyak Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Pasal 28

Ahli waris pemegang surat keterangan hak pemanfaatan yang tidak melaporkan kematian pemegang surat keterangan hak pemanfaatan dan memohon perubahan nama pemegang, dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. peringatan tertulis;
- b. pembatalan surat keterangan hak pemanfaatan; dan atau
- c. pencabutan surat keterangan hak pemanfaatan.

Pasal 29

- (1) Penerapan sanksi administratif dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi.
- (2) Dalam penerapan sanksi administratif SKPD yang membidangi dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

- (3) Tata cara pemberian sanksi administratif dan besaran denda administratif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 30

- (1) Penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 31

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan/atau Pasal 17 ayat (2) huruf a diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 32

Segala izin yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhir masa berlakunya, dan selanjutnya disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 31 Desember 2010

BUPATI BANTUL,
ttd

SRI SURYA WIDATI

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 31 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,
ttd

GENDUT SUDARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
SERI C NOMOR 16 TAHUN 2010

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Ttd

ANDHY SOELYSTYO, S.H., M.Hum
Penata Tingkat I (III/d)
NIP.196402191986031023

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 16 TAHUN 2010
TENTANG
PENGELOLAAN PASAR

I. UMUM

Peningkatan perekonomian daerah merupakan salah satu tujuan pembangunan daerah dalam usaha mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Dalam usaha meningkatkan perekonomian daerah usaha kecil menengah merupakan sektor usaha yang mampu bertahan terhadap berbagai krisis ekonomi yang terjadi baik skala nasional maupun regional.

Usaha kecil dan menengah secara mayoritas menggunakan pasar khususnya pasar tradisional sebagai tempat melakukan aktifitas jual beli barang dan atau jasa, sehingga Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menumbuhkembangkan dan memfasilitasinya secara optimal. Dengan demikian sarana dan prasarana kegiatan perdagangan di pasar harus selalu ditingkatkan agar masyarakat menjadi nyaman, aman dan membudaya untuk bertransaksi di pasar.

Di samping tugas Pemerintah Daerah, usaha peningkatan sarana dan prasarana di pasar, juga tanggung jawab bersama masyarakat, sehingga partisipasi masyarakat pengguna fasilitas pasar sangat diperlukan, dengan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat dan rasa keadilan.

Dalam usaha peningkatan pelayanan kepada masyarakat, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar, sudah tidak dapat menampung perkembangan dan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat saat ini, sehingga perlu ditetapkan Peraturan Daerah yang baru sesuai perkembangan keadaan dan kebutuhan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4

Cukup jelas
Pasal 5
Penjelasan ayat (2) huruf g, yang dimaksud pengelolaan kawasan disekitar pasar meliputi pengelolaan parkir dan reklame.

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas



Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : Ahmad Izzudin
TTL : Sukabumi, 12 September 1989
Alamat Rumah : Kp. Karetjajar, Rt/Rw 018/005, Desa Pasir Ipis, Kec. Surade, Kab. Sukabumi—Jawa Barat.
Alamat Kampus : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Alamat Yogyakarta : Sorowajan Baru, Babadan III, Banguntapan, Bantul—DIY
Agama : ISLAM
Suku : Sunda
Telp. Rumah : -
Nomor HP : 085729846519
E-mail : ahmadizudin25@yahoo.com
Facebook : Ahmad Izzudin Al-Bagdawi
Twitter : @IzzudinAlgibary
Blogspot : Pengembangan Keilmuan Community Development

PENDIDIKAN FORMAL

No.	Pendidikan	Tahun
1.	SDN Pasir Ipis 2	1994-2000
2.	MTsN Pasir Ipis	2000-2003
3.	MAN SURADE	2003-2007
4.	UIN Sunan Kalijaga	Dalam tahap penyelesaian

PENDIDIKAN INFORMAL

No.	Pendidikan	Tahun
1.	Madrasah Diniyah Al-Hidayah Karetjajar	1995-1998
2.	Pondok Pesantren Al-Hidayah Pondok Kaso	2000-2002
3.	Pondok Pesantren Al-Anwar Babakan Baru	2004-2007

AKTIVITAS ORGANISASI

No.	Tahun	Organisasi	Jabatan
1.	2002-2003	Palang Merah Remaja (PMR) MTsN Pasir Ipis	Anggota
2.	2005-2006	Ekstrakurikuler Sepak Bola MAN SURADE	Ketua
3.	2005-2006	OSIS MAN SURADE	Pengurus
4.	2005-2006	Badan Masa'il Pondok Pesantren Al-Anwar	Pengurus

		Babakan Baru	
5.	2009-2010	BEM-J PMI Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga	Sekretaris Jendral
6.	2010-2011	LPM Rethor Fakulas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	Dep. Litbang
7.	2010-2011	Majalah Suara Kalijaga	Reporter
8.	2008-2010	Kajian Diskusi Korp Gemilang PMII Rayon Fakultas Dakwah UIN SU-KA	Koordinator Umum
9.	2010-2011	PMII Rayon Fakultas Dakwah UIN SU-KA	Ketua Umum
10.	2010-2011	Dewan Syuro DPW Partai Rakyat Merdeka	Ketua
11.	2011-2012	PMII Komisariat UIN SU-KA	Wakil Ketua Umum
12.	2010-2011	Cahaya Institute Yogyakarta	Pengurus
13.	2010-2011	LSM OASE	Pengurus
14.	2011-2012	Mozaik Institute	Pengurus

AKTIVITAS PELATIHAN DAN KEGIATAN ILMIAH

No.	Tahun	Jenis Kegiatan	Job
1.	2008	Pelatihan Kader Dasar PMII Rayon Fakultas Dakwah UIN SU-KA	Peserta
2.	2008	Seminar Nasional KPK	Peserta
3.	2008	Orientasi Pengenalan Kampus (OSPEK)	Peserta
4.	2008	Information Literacy Perpustakaan UIN	Peserta
5.	2008	SOSPEN di Perguruan Tinggi	Peserta
6.	2009	Seminar Dialog Kebangsaan dan Lintas Agama	Peserta
7.	2009	TPA Masjid Condong Catur	Pengajar
8.	2009	Seminar Nasional Pemilu	Peserta
9.	2009	Seminar Nasional Tentang Terorisme	Peserta
10.	2009	Dialog Kebangsaan	Peserta
11.	2009	Seminar Politik	Peserta
12.	2009	Pelatihan Jurnalistik	Peserta
13.	2009	Seminar Entrepreneurship	Peserta
14.	2009	Seminar Nasional Tentang Agama dan Terorisme	Peserta
15.	2009	Pelatihan Event Organaizer	Peserta
16.	2009	Wokshop Legislasi	Peserta
17.	2009	Seminar Budaya	Peserta
18.	2009	Seminar Pancasila	Peserta
19.	2010	Temu BEM Nasional	Peserta
20.	2010	Pelatihan Analisis Kebijakan Publik	Peserta
21.	2010	Bedah Buku Kebijakan dan Kesos	Pembicara
22.	2010	Seminar Nasional dan Rapat Tahunan Anggota	Moderator

		PMII	
23.	2010	OSPEK	Moderator
24.	2010	Seminar Kanker Serviks	Peserta
25.	2010	Pelatihan Motivasi Berprestasi bagi Mahasiswa Aktivistis	Peserta
26.	2010	Aksi Damai Pilrek UIN SU-KA "Libatkan Mahasiswa Dalam Pilrek".	Peserta
27.	2010	Aksi Damai "1 Tahun SBY Gagal Total"	Peserta
28.	2011	Pelatihan Kajian Dakwah dan Masyarakat	Peserta
29.	2011	Aksi Damai Kritisi Kebijakan Dekan Fakultas Dakwah UIN SU-KA	Kordum
30.	2011	Pelatihan Penelitian DEMA UIN SU-KA	Delegasi
31.	2011	Seminar Nasional "Menjaga Keutuhan NKRI"	Peserta
32.	2011	Seminar dan Konfercab PMII Cab. DIY	Peserta
33.	2011	Pelatihan Kader Muda NU Kota Yogyakarta	Peserta
34.	2011	Workshop Program Pemagangan Mahasiswa Pada Dunia Industri/Dunia Usaha bekerjasama Kementerian Departemen Agama RI	Peserta
35.	2011	Seminar Entrepreneurship "Lecture Series" Bersama DR. Jusuf Kalla, CENDI UIN SU-KA	Peserta
36.	2011	Pelatihan Empat Pilar Negara Bekerjasama dengan MPR RI.	Peserta
37.	2011	Seminar dan Temu Alumni Fakultas Dakwah UIN SU-KA	Peserta
38.	2011	Pelatihan Kader Dasar PMII PC. Purworejo	Pembicara
39.	2012	KKL	Peserta
40.	2012	KKN MERAPI	Relawan

RIWAYAT KEPANITIAAN

No.	Tahun	Jenis Kegiatan	Job
1.	2009	OSPEK Fakultas Dakwah UIN SU-KA	Stering Comitte
2.	2009	Pelatihan Kader Dasar PMII Rayon Fakultas Dakwah UIN SU-KA	Devisi Humas
3.	2009	Seminar Nasional dan Bedah Buku BEM-J PMI	Ketua Panitia
4.	2009	Ramadhan Bil jama'ah Masjid UIN Sunan Kalijaga	Panitia
5.	2009	Seminar Nasional "Menggugah Hasil Pemilu 2009: Upaya Mengurai Kekisruhan Pemilu" SEMA UIN SU-KA	Panitia
6.	2010	Relawan Kemanusiaan Korban Erupsi Gunung Merapi	Relawan
7.	2010	Seminar Nasional dan Pertemuan BEM	Devisi Acara

		Nasional	
8.	2010	Worshop Anggaran "Optimalisasi Peran Lembaga Dalam Bidang Anggaran" SEMA UIN SU-KA	Ketua Panitia
9.	2010	Workshop Jurnalistik PMII Rayon Syahadat Fakultas Dakwah UIN SU-KA	Panitia
10.	2010	Seminar Nasional dan Gema Ramadhan	Panitia
11.	2010	OSPEK Universitas UIN SU-KA	Sie. Acara
12.	2011	Konsolidasi Perdamaian Nasional dan PKL PC. PMII DIY	Sie. Humas
13.	2011	Studium General Jurusan PMI	Panitia
14.	2011	Workshop Pemberdayaan Masyarakat	Ketua Panitia
15.	2011	Konfercab PC. PMII DIY	Sie. Acara

PENGALAMAN KERJA:

Marketing (Promosi Produk Alat Rumah Tangga) di PT. Arga Mitra Utama Cabang Bekasi dan Cabang Purworejo, 2007-2008.

Marketting (Promotor Alat Elektronik) di PT. Coulombus, Cabang Sukabumi 2007.

KARYA TULIS :

Suara Mahasiswa: "Para Kandidat Menuju Istana" terbit di Kedaulatan Rakyat, Juli 2009.

Suara Mahasiswa: "Mengutamakan Optimalisasi Kesehatan Masyarakat" terbit di Harian Jogja, Juli 2009.

Opini: "Membumikan tradisi, mengembangkan Falsafah Keilmuan", terbit di Majalah Suara Kalijaga, Maret 2010.

Suara Mahasiswa: "Hukum Panglima Keadilan", terbit di Harian Jogja, Februari 2012.

Suara Mahasiswa: "Hukum Masih Berkasta", terbit di Harian Jogja, Januari 2012.

Berita Kampus: "KKL PMI UIN SUNAN KALIJAGA Beri Penyuluhan Korban Merapai", terbit di Kedaulatan Rakyat, Desember 2011.

Forum: "Benarkah Bibit—Chandra Pahlawan?", terbit di Kompas, November 2009.

Opini: "Antara Realita dan Fakta", terbit di Bulletin Komisariat PMII UIN SU-KA, September 2010.

Opini: "Reaktualisasi (Peran) Kesadaran Mahasiswa", terbit di Majalah Syahadat Post, Desember 2011.

Debat Kampus: "Kebijakan Tambal Sulam", terbit di Suara Merdeka, Juli 2011.

Distributor tulisan berita dan Opini di Majalah Mahasiswa Suara Kalijaga Yogyakarta.

